

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029



**KERJA SAMA ANTARA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus menerus dan dilakukan secara sadar berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan (Suryono, 2010, h. 4). Siagian (1983) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan Kartasasmita (1996) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu.

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kebijakan, adanya pedoman pada pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan juga akan menyediakan berbagai pilihan alternatif tentang cara terbaik dalam melakukan pembangunan. Dan akan diketahui skala prioritas untuk memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan serta sebagai suatu alat ukur dalam melakukan pengawasan ataupun evaluasi. (Tjokroamidjojo, 1995, h. 9).

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kebijakan, adanya pedoman pada pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan juga akan menyediakan berbagai pilihan alternatif tentang cara terbaik dalam melakukan pembangunan. Dan akan diketahui skala prioritas untuk memilih urutan dari segi pentingnya suatu

tujuan, sasaran maupun kegiatan serta sebagai suatu alat ukur dalam melakukan pengawasan ataupun evaluasi. (Tjokroamidjojo, 1995, h. 9).

Pembangunan daerah harus direncanakan dengan sistematis dan berkualitas sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Setidaknya perencanaan yang berkualitas tersebut meliputi: 1) *dapat menjawab permasalahan dan tantangan* yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini dan antisipasi ke depan; 2) *efektif*, dimana perencanaan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan kepada prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil; 3) *komprehensif*, yang diindikasikan oleh adanya sinergi dan konsistensi perencanaan. Sedangkan konsisten menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga keberkelanjutan pembangunan sebelumnya sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu; 4) *partisipatif*, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki; 5) *transparan dan akuntabel*, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perencanaan pembangunan harus secara berkelanjutan menuntaskan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu usaha sistemik dari berbagai pelaku (aktor), baik masyarakat (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, social, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi) dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya disingkat **RPJPD**), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disingkat **RPJMD**), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat **RKPD**).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (selanjutnya disebut **UU No. 25/2004**) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi program Bupati/Wakil Bupati satu periode atau 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disingkat RPMJN). RPJMD memuat arah kebijakan, keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat **PD**), lintas PD serta program kewilayahan, yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (**20 Februari 2025**) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati (20 Februari 2030). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disingkat **RTRW**), Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat **RPPLH**), dan RPJMN. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Rencana Strategis (selanjutnya disebut Renstra) PD.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut **UU No. 23/2014**) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut **UU No. 6/2023**) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya sesuai Pasal 264 ayat (1) dinyatakan, bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah (selanjutnya disebut **Perda**).

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (selanjutnya disebut **Permendagri No. 86/2017**) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD dilakukan dengan tata cara dan tahapan: (i) persiapan penyusunan RPJMD; (ii) penyusunan rancangan awal RPJMD; (iii) penyusunan rancangan RPJMD; (iv) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; (v) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan (vi) penetapan RPJMD.

Bupati Luwu Timur menyusun rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan menetapkan menjadi Perda Kabupaten Luwu Timur tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik [Pasal 70 ayat (2) Permendagri No. 86/2017]. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda, menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan [Pasal 39 Permendagri No. 86/2017].

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No. 23/2014, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati. Rancangan Perda tentang RPJMD, terdiri dari rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Akhir RPJMD. Penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD ke DPRD, paling lambat 90 hari setelah Bupati dilantik [21 Mei 2025]. Dengan demikian penyampaian ke DPRD disamping dokumen rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 juga harus disertai dengan dokumen rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Selanjutnya untuk mewujudkan Perda yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut **UU No. 12/2011**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut **UU No. 13/2022**) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (selanjutnya disebut **Permendagri No. 80/2015**) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (selanjutnya disebut **Permendagri No. 120/2018**) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan Peraturan Daerah harus didahului adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini dilakukan.

Naskah Akademik memiliki posisi yang strategis dalam proses penyusunan Perda yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan Perda. Adanya Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu

upaya menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yang mampu menjawab berbagai permasalahan dan isu yang ada.

Penggunaan Naskah Akademik dalam proses pembentukan Perda dimaksudkan agar Perda yang akan dibuat tidak menyalahi secara yuridis formal dan secara materil memenuhi tuntutan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, naskah akademik yang disusun ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas Perda. Dalam naskah akademik ini juga akan mengarahkan bagaimana RJPMD Kabupaten Luwu Timur dirumuskan agar terintegrasi antara rencana tata ruang, rencana pengelolaan lingkungan hidup dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Luwu Timur serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang berprinsip: partisipatif, transparan, akuntabel responsif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Naskah Akademik memiliki posisi yang strategis dalam proses penyusunan Perda tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan Perda.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Permasalahan apakah yang dihadapi oleh Kabupaten Luwu Timur berkaitan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 serta bagaimana permasalahan dan isu tersebut dapat diatasi?
2. Mengapakah perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan masalah dan isu tersebut dan apa implikasi dari penerapan Peraturan Daerah tersebut?

3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pada pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang urgensi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Deskripsi terhadap urgensi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengatur tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam suatu regulasi daerah dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan masukan, pendapat, dan persetujuan terhadap rancangan Kabupaten Luwu Timur menjadi Peraturan Daerah. Dengan demikian, **tujuan** penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Untuk menyiapkan rumusan konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga Perda yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
2. Menghasilkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang aspiratif dan partisipatif.
3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Adapun **kegunaan** penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 menjadi lebih akuntabel yang berorientasi pada hasil, transparan, dan responsif.
2. Memberikan argumentasi yang lebih baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.
3. Memudahkan di dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pada penjabaran materi pengaturan di dalam pasal-pasal rancangan Perda.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum, yaitu dengan melakukan penelitian hukum Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode penelitian Yuridis Empiris ini juga dikenal sebagai penelitian Sosiologis.

Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun dalam bentuk kebiasaan dalam pembentukan produk hukum daerah akan dirumuskan dalam pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah. Metode ini dilandasi oleh teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dilandaskan kenyataan atau fakta yang ada, bukan semata-mata kehendak dari penyelenggara pemerintahan daerah saja.

Secara sistematis penyusunan Naskah Akademik ini melalui beberapa tahapan yang runtut dan teratur, meliputi:

1. identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Luwu Timur.
2. inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait penyelenggaraan keolahragaan.
3. sistematisasi bahan hukum.

4. Analisis bahan hukum.
5. perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait perencanaan pembangunan daerah yang relevan, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersebut berupa perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.

Langkah selanjutnya, melakukan sistemisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemasi ini berlaku pada asas-asas, teori serta konsep berikut seluruh bahan rujukan lainnya. Rangkaian tersebut dimaksud untuk memudahkan kajian dari permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Melalui tahapan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam reinterprestasi dan reorientasi terkait perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Secara garis besar penyusunan rancangan Perda ini meliputi 3 (tiga) tahapan:

1. Tahap Identifikasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh penyusun. Pada tahap ini, tim penyusun melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perencanaan pembangunan daerah.

Atas identifikasi permasalahan yang ada, sesuai dengan teori hukum dan teori perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan sebagai bahan hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Timur. Tahap identifikasi ini dilakukan melalui penelitian pustaka, wawancara dengan responden dan *forum group discussion (FGD)*.

2. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Pada tahap ini, hasil identifikasi masalah dan kajian terhadap teori hukum dan teori perundang-undangan, juga pendapat ahli hukum yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan hukum, dilakukan tahap penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12/2011. Format dan substansi naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan rancangan Perda, sehingga Perda tersebut nantinya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai pembentuk produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Tahap Komunikasi.

Tahap komunikasi merupakan suatu tahapan untuk melaksanakan ketentuan wujud partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses komunikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) yang terlibat dalam pembentukan Perda agar dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan suatu pengaturan yang berjalan optimal dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah

Menurut Bagir Manan¹, otonomi daerah dimaknai sebagai bentuk cara membagi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dengan demikian pemerintah daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik dalam bentuk penyerahan maupun atas dasar pengakuan, ataupun dibiarkan atas urusan rumah tangga daerah sendiri. Anggito Abimanyu² yang melihat dari aspek ekonomi, mengartikan otonomi berupa memberikan hak yang seluas-luasnya bagi daerah untuk melakukan pengelolaan atas sumber daya ekonominya sendiri. Harapannya, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah menjadi lebih cepat, dan jurang pemisah antara pusat dan daerah menjadi tipis.

Otonomi daerah di Indonesia merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi. Secara umum, desentralisasi merupakan kebijakan yang melimpahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.³ Parson⁴, merumuskan desentralisasi sebagai “*sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state*” (pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu

¹Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 10

²Anggito Abimanyu dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 64

³Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, artikel dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013, hlm.1.

⁴Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah” dalam Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 29

daerah tertentu dari suatu negara). Mawhood⁵ memaknai desentralisasi sebagai “*devolution of power from central to local governments*”. (devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah).

Ni'matul Huda menyebutkan, Desentralisasi terwujud apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintahan yang lebih rendah dan mandiri, bersifat otonomi baik dari aspek teritorial maupun fungsional. Oleh karena itu, desentralisasi tidak hanya soal pemencaran kewenangan, namun juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah (Pemerintah Daerah)⁶. Ada setidaknya 2 (dua) prasyarat yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya; dan diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan⁷.

Lebih lanjut Ni'matul Huda menyebutkan, terdapat beberapa kriteria yang dapat dan harus digunakan untuk mengukur sejauh mana desentralisasi, yaitu⁸: memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik; meningkatkan efektivitas administrasi atau pemerintahan; meningkatkan efisiensi ekonomi dan manajerial; meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang berbeda; memperbesar kepercayaan diri di antara kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi di daerah yang mewakili kepentingan-kepentingan politik yang sah; serta mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan dan menjalankan program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah.

Desentralisasi atau otonomi mempunyai banyak sisi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan kebutuhan pertahanan dan keamanan. Menurut David Osborne sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, dilihat dari pelaksanaan

⁵Ibid

⁶Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah... Op., Cit.*, hlm. 86

⁷Ibid, hlm. 92

⁸Ibid, hlm. 88

fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi daerah menunjukkan beberapa hal, yaitu: satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat; satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien; satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; dan satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif⁹.

2. Teori Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus menerus dan dilakukan secara sadar berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan (Suryono, 2010, h. 4). Siagian (1983) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa Sedangkan Kartasasmita (1996) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu.

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kebijakan, adanya pedoman pada pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan juga akan menyediakan berbagai pilihan alternatif tentang cara terbaik dalam melakukan pembangunan. Dan akan diketahui skala prioritas untuk memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan serta sebagai suatu alat ukur dalam melakukan pengawasan ataupun evaluasi. (Tjokroamidjojo, 1995, h. 9).

Kebijakan pembangunan secara esensial harus memiliki visi pemberdayaan danemandirian masyarakat dengan pendekatan dan pola kegiatan yang lebih optimal memerankan masyarakat sebagai pelaku utama

⁹David Osborne-Ted Gaebler, “*Reinventing Government*” dalam Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 174-175

pembangunan dan pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator yang memberikan dukungan dan pelayanan/fasilitasi agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi masalah dan mengembangkan potensinya secara mandiri. Dari pengalaman pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif ternyata masyarakat mampu mengelola pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif untuk mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. Inilah yang menjadi semangat dasar, esensi dan tujuan pokok pembangunan partisipatif.

Pembangunan sendiri merupakan pergeseran dari suatu kondisi yang satu menuju kondisi yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih bernilai. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan ekstrem atau absolut. Dalam pengertian pembangunan, para ahli memberikan berbagai macam definisi, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Adapun Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana” (Kartasasmita, 1997, h.9).

Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi *multy interpretable*, namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan, yaitu: (1) *live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) *self esteem*, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) *freedom for survitute*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang dipandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Pembangunan masyarakat menurut Tjokrowinoto dapat dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu: (1) asas pembangunan integral, (2) asas kekuatan sendiri, (3) asas pemufakatan bersama. Asas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat. Asas kekuatan sendiri ialah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, asas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat (Tjokrowinoto, 1999, h. 35).

Di samping itu strategi perencanaan yang telah dikembangkan seperti pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat (*community base management*). Pendekatan "*top down*" dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat adalah pihak yang belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan '*bottom up*' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

3. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi

(*economic entity*) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Bagian ini mengemukakan pokok-pokok perencanaan pembangunan daerah. Dilanjutkan dengan tahapan perencanaan daerah, dan prosedur perencanaan pembangunan daerah di era otonomi.

Ada dua kondisi yang memengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang memengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomian; (2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. Terdapat dua perspektif pembangunan perekonomian: responsif terhadap kebutuhan eksternal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Blakely, 1989: 81). Responsif terhadap kebutuhan eksternal merupakan praktik perencanaan yang banyak dianut. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal merupakan pendekatan baru. Kedua jenis perspektif pembangunan tersebut bermuara pada tahap tipologi empat orientasi perencanaan yang berbeda, yaitu: dua model yang sudah umum diterapkan (*recruitment planning* dan *impact planning*) dan dua model yang baru naik daun (perencanaan kontijensi dan perencanaan strategik) bagi pembangunan daerah. Dua pendekatan terakhir lebih responsif terhadap semua dimensi kondisi pembangunan daerah secara nasional.

Dari berbagai pendekatan perencanaan, kesemuanya mengarah pada konsep perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu diartikan sebagai suatu perencanaan yang disusun dengan melibatkan unit-unit yang lebih kecil dan memerhatikan aspek-aspek bidang lainnya. Misalnya, perencanaan yang melibatkan semua sektor ekonomi hingga hasilnya meliputi semua kegiatan sektor ekonomi, perencanaan yang mengikutkan peraturan lingkungan, dan perencanaan yang melibatkan beberapa daerah atau wilayah. Perencanaan terpadu mempunyai empat aspek, yaitu keterkaitan, kuantitas, optimisasi, dan risiko (Mangiri, 2000:3).

Rencana strategik terpadu pengembangan ekonomi dan bisnis daerah dapat menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu: pendekatan sektoral, berdimensi spasial dan berorientasi masalah mendasar. Dalam sistem

perencanaan daerah terdapat dokumen-dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan dan hubungan baik horizontal maupun vertikal antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan dokumen perencanaan sangat penting karena dokumen perencanaan akan membentuk sistem (Blakely, 1989). Penyusunan seluruh dokumen perencanaan daerah tersebut memiliki beberapa tujuan (Munir, 2002). *Pertama*, dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Arah dan tujuan perencanaan dapat dijaga tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan. *Kedua*, dokumen-dokumen perencanaan juga dapat digunakan untuk memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara runtun dan berkelanjutan. *Ketiga*, dokumen-dokumen tersebut dapat menjamin kesepakatan awal atau mengenai program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua *stakeholders* pembangunan daerah. Hal itu perlu dilakukan sehingga setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan pada setiap tahun anggaran harus diisyaratkan dalam perencanaan induk dan dijabarkan dalam perencanaan *Manajerial-Komprehensif* dan perencanaan *Taktis-Strategis*. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut berfungsi sebagai arahan dan rujukan pembangunan daerah, baik rencana jangka pendek maupun jangka menengah dan tahunan.

Selain keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi perencanaan menjadi sangat penting dalam proses perencanaan. Perencanaan akan efektif jika terdapat koordinasi yang berintikan pada proses komunikasi antar lembaga perencanaan dan pelaku yang berkepentingan baik secara horizontal maupun vertikal (Blakely, 1989). Kegiatan tersebut dilakukan melalui forum koordinasi perencanaan dengan instansi terkait maupun yang tidak kalah pentingnya dengan masyarakat. Koordinasi adalah salah satu fungsi organik dari pengelolaan atau manajemen pemerintahan. Koordinasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tentang substansi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, menyelesaikan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya (*resources*) pembangunan.

Selain itu koordinasi juga ditujukan untuk menyingkronkan antara kebijakan dan rencana tindak pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga atau organisasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Koordinasi perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui empat tahap: (1) koordinasi proses perencanaan; (2) koordinasi metode perencanaan; (3) koordinasi antar tingkat perencanaan; dan (4) koordinasi usaha-usaha masyarakat (Munir, 2002). Proses perencanaan pembangunan sebenarnya mempunyai beberapa tahap antara lain: (1) penyusunan kebijakan; (2) penyusunan program; (3) penyusunan pembiayaan; (4) pemantauan dan evaluasi kerja; dan (5) penyempurnaan program pembangunan koordinasi antar tahapan perencanaan Pembangunan. Koordinasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a. koordinasi pada formulasi dan penyusunan rencana; b. koordinasi pada implementasi; dan c. koordinasi pada evaluasi.

Koordinasi dimaksudkan untuk menghindari ketidakkonsistenan antara pola pikir perencanaan dan unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Ketidakkonsistenan tersebut harus dapat dijembatani atau dipadukan dalam suatu metode perencanaan, sehingga perencanaan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, juga harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang aspirasinya tersalurkan melalui lembaga politik. Dengan koordinasi perencanaan yang meyakinkan yaitu dengan argumentasi dan metodologi yang dapat dipahami oleh semua pihak, maka pengambilan kebijakan dapat diambil secara kompromistik, terbuka, dan demokratis.

Perencanaan pembangunan dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok perencanaan yang satu dengan lainnya yang saling berkaitan. Keempat kelompok tersebut adalah perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan perencanaan mikro atau proyek. Keempat kelompok tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Perencanaan mikro adalah perencanaan rinci dalam skala tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana-rencana makro, sektoral, dan regional kedalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen penganggaran dan perencanaannya.

4. Teori Perencanaan

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolok ukur) keberhasilan suatu kegiatan.” (Nawawi, H. 2003:29). Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu diantara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/institusi.

Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dilanjutkan pula dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan kriteria tolok ukur untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi/institusi dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya.

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota organisasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

Perencanaan merupakan suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu (Kunarjo. 2002, h. 14). Sedangkan Tjokroamidjojo (1995:12) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Tjokroamidjojo juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Sehingga perencanaan merupakan fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijakan, prosedur dan program-program dari alternatif yang ada.

Dalam UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan”. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 261 UU No. 23/2024, dinyatakan bahwa “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. “Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah”.

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pemerintah menetapkan Permendagri No. 86/2017, yang mengemukakan beberapa pengertian.

Pasal 1 angka 21 Permendagri No. 86/2017 mengemukakan bahwa “Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya”. Sedangkan Pasal 1 angka 22 Permendagri No. 86/2017 mengemukakan bahwa “Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah”.

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya

saing daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kemudian dalam Pasal 5 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. *transparan*, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- b. *Responsif*, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. *Akuntabel*, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. *Partisipatif*, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. *Terukur*, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. *Berkeadilan*, yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. *Berwawasan lingkungan*, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan

sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Menyangkut pendekatan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Permendagri No. 86/2017, bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. *Teknokratis*, pendekatan model ini menggunakan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. *Partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. *Politis*, bahwa dalam perencanaan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dan melalui pembahasan dengan DPRD.
- d. *Top-down* dan *bottom-up*, hasil dari perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

5. Teori Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan seperti dikemukakan sebelumnya adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers bahwa *planning* atau perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sehingga setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah, mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2004, h. 6). Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data

valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Sehingga data yang tersaji pada Bappeda Kabupaten Luwu Timur merupakan data dan informasi yang dijadikan rujukan awal atas sebuah perencanaan pembangunan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental-spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Berdasarkan perkembangan pembangunan dalam rangka perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada daerah kabupaten dan kota, akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasi dari program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma rancangan Perda sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas

Tujuan penyusunan Perda ini, yaitu mengkaji dan meneliti secara akademik pokok pokok materi yang akan dirumuskan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

2. Asas perlunya pengaturan

Penyusunan rancangan Perda ini sebagai pelaksanaan dari aspirasi masyarakat yang mengharapkan pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 diatur dalam suatu peraturan yang mengikat semua pihak terkait.

3. Asas dapat dilaksanakan

Rancangan Perda ini dibahas dengan memerhatikan aspek sosiologis agar dapat dilaksanakan.

4. Asas Konsensus atau Asas Keseimbangan

Dalam penyusunan rancangan Perda ini dilakukan melalui kajian literatur, observasi, analisis situasi, wawancara dan diskusi, sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi sesuai kerangka penyusunan.

Setelah disepakati dalam pembahasan oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

5. Asas Terminologi dan Sistematika yang Benar

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 memakai terminologi berdasarkan literatur dan ketentuan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Asas mudah atau dapat dimengerti

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini disusun dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan dapat dipahami dengan baik, dengan mengutamakan bahasa yang diupayakan tidak akan ditafsirkan secara berbeda-beda atau multi tafsir.

7. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 setelah ditetapkan akan berlaku bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur tidak bersifat diskriminatif atau mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

8. Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini diharapkan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur, serta dapat di evaluasi pelaksanaannya secara berkala.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Adapun yang menjadi asas pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur, yaitu asas

kepastian hukum, asas ketertiban umum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Jika merujuk pada UU No. 25/2004, maka yang dimaksud dengan perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Definisi sistem perencanaan ini patut digaris bawahi bahwa secara normatif pengertiannya telah mengakomodasi sistem demokrasi dimana masyarakat mendapatkan tempat yang sejajar dengan penyelenggara negara dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan. Ini artinya, secara demokratis memastikan bahwa semua warga negara secara prinsip sama kedudukannya dengan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara (dalam konteks ini paling tidak terkait dengan soal penyusunan rencana pembangunan).

Kesetaraan ini paling tidak memberikan suatu jaminan adanya kebebasan berpartisipasi dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan. Tanpa harus berpikir dalam koridor sistem ketatanegaraan yang baku dan normatif atau mengikuti tata cara dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yang sudah dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 25/2004.

UU No. 25/2004 juga menjelaskan 4 (empat) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni:

1. Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 3 (tiga) langkah, yakni:

- a. Persiapan Penyusunan Rencana, dengan pembentukan tim dan organisasi perencanaan. Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh dan terukur.
- b. Pelaksanaan Musrenbang, yang melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten atau kota.

c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU No. 25/2004, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan oleh Pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/SKPD. Selanjutnya kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam kebijakan di bidang pembangunan daerah, sesuai dengan ruang lingkup perencanaannya.

Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 262 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) UU No. 23/2014. Pasal 262 ayat (1) menyatakan bahwa “perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan”. Pasal 264 ayat (1), menyatakan bahwa “RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Perda”.

C. Kajian Terhadap Kondisi yang Ada, Pembangunan Daerah, dan Permasalahan yang Dihadapi.

1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Luwu Timur

a. Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Luwu Timur, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki kondisi geografis yang mencirikan kekayaan alam dan keunikan wilayahnya. Kabupaten ini terletak di paling timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di utara. Dengan posisi astronomis antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur memiliki panorama alam yang memukau. Wilayahnya meliputi sejumlah lintasan lintang dan bujur yang menciptakan keanekaragaman iklim dan ekosistem.

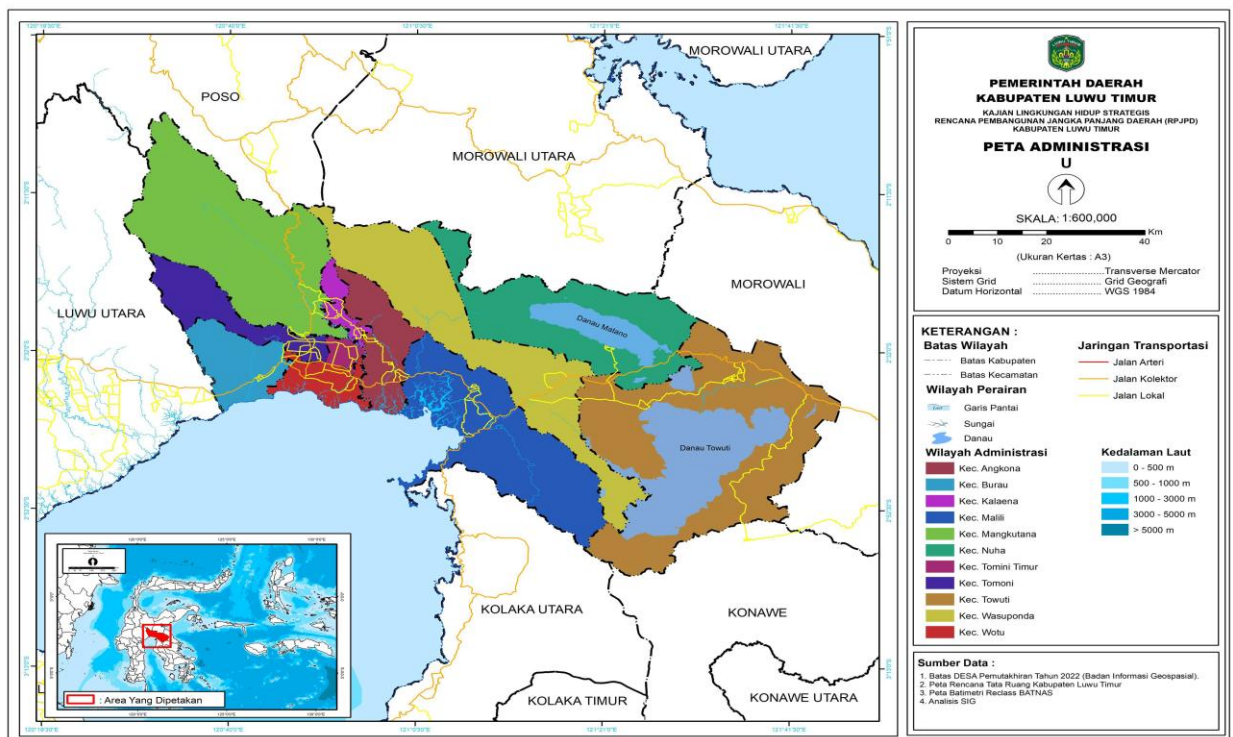
Sebagai kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Timur memiliki batas wilayah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Keberadaannya yang menghadap Teluk Bone juga memberikan dampak signifikan terhadap karakter geografisnya. Dengan demikian, kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam laut yang melimpah. Sementara itu, sebelah barat Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, menciptakan keseimbangan geografis yang menonjol. Kondisi geografis ini tidak hanya menciptakan lanskap yang indah, tetapi juga memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan wilayah.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kaleana. Adapun luas wilayah administrasi kecamatan Kabupaten Luwu Timur disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Badan Informasi Geopasial	
			Luas (Ha)	Persentase
1	Burau	Burau	27.030,64	4
2	Wotu	Bawalipu	14.875,77	2
3	Tomoni	Mandiri	27.663,73	4
4	Tomoni Timur	Kertoharjo	4.623,06	1
5	Angkona	Solo	29.717,61	4
6	Malili	Puncak Indah	86.586,42	13
7	Towuti	Langkea Raya	182.162,66	27
8	Nuha	Sorowako	86.056,01	13
9	Wasuponda	Ledu-Ledu	96.135,27	14
10	Mangkutana	Wonorejo	111.901,20	17
11	Kalaena	Kalaena Kiri	8.110,87	1
Total			674.863,34	100

Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Timur



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur

1) Wilayah Ekoregion

Lingkungan manusia memiliki dasar yang disebut sebagai bentang lahan, yang mencakup beragam unit bentuk lahan dengan keberagaman unsur-unsurnya. Suatu bentang lahan khusus dapat ditandai oleh karakteristik tertentu, seperti bentuk lahan, jenis tanah, vegetasi, dan dampak manusia, yang secara kolektif menciptakan kondisi lingkungan yang spesifik. Konsep bentang lahan dapat diartikan dengan sederhana sebagai kondisi suatu area daratan yang mencakup berbagai keadaan alam, baik yang terjadi secara alami maupun yang dibuat oleh manusia. Dengan demikian, bentang lahan menjadi landasan penting dalam memahami keragaman lingkungan dan dampak interaksi antara manusia dan alam.

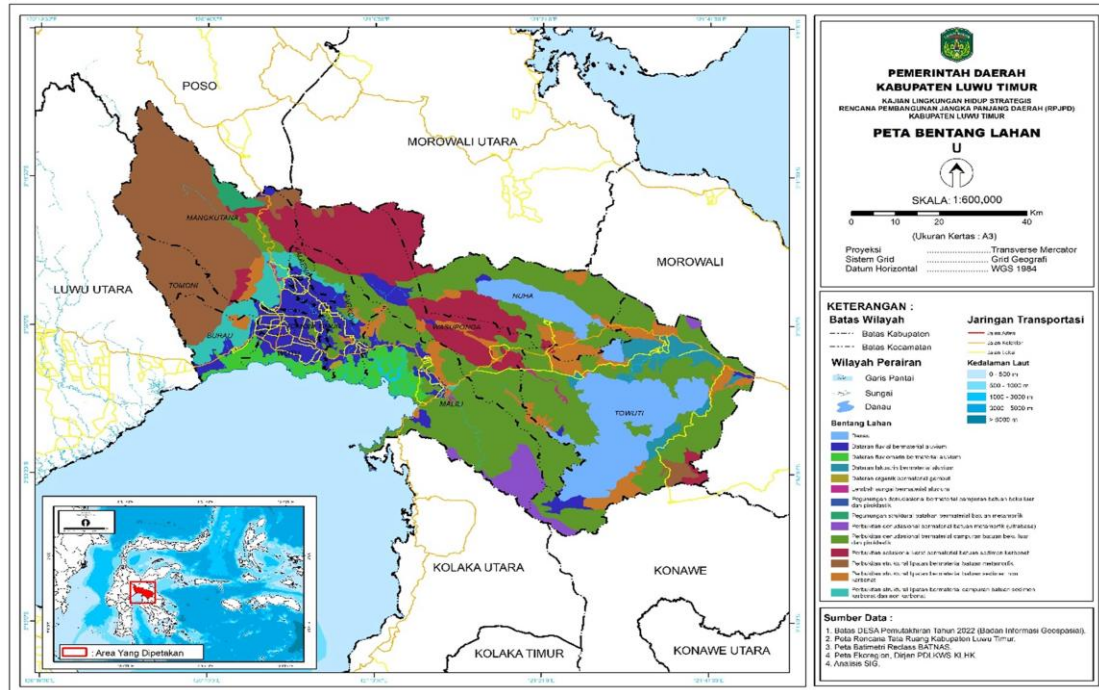
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **UU No. 32/2019**) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ekoregion didefinisikan sebagai suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan dalam karakteristik iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta mencerminkan pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan kesatuan sistem alam dan lingkungan hidup.

Pengertian bentuk lahan secara rinci mencakup penampilan individual, seperti elevasi bukit atau alur lembah sungai. Gabungan dari karakteristik ini membentuk konfigurasi lahan, seperti wilayah perbukitan yang menampilkan variasi dalam bentuk dan ukuran, disertai dengan aliran sungai yang melintasi berbagai bagian. Kabupaten Luwu Timur memiliki bentang lahan yang bervariasi mulai dari daratan, perairan, perbukitan, lembah hingga pegunungan. Adapun bentang lahan Kabupaten Luwu Timur disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Tabel 2. Klasifikasi Bentang Lahan Kabupaten Luwu Timur.

No.	Bentang Lahan	Luas (Ha)
1	Danau	73.678,50
2	Dataran Fluvial Bermaterial Aluvium	56.206,40
3	Dataran Fluviomarin Bermaterial Aluvium	26.123,88
4	Dataran Lakustrin Bermaterial Aluvium	17.613,12
5	Dataran Organik Bermaterial Gambut	423,19
6	Lembah Sungai Bermaterial Gambut	1.385,96
7	Pegunungan Denudasional Bermaterial Campuran Batuan Beku Luar dan Piroklastik	103,31
8	Pegunungan Struktural Patahan Bermaterial Batuan Metaforik	4.610,94
9	Perbukitan Denudasional Bermaterial Batuan Metaforik (ultrabasa)	15.671,90
10	Perbukitan Denudasional Bermaterial Campuran Batuan Beku Luar dan Piroklastik	216.051,99
11	Perbukitan Solusional Karst Bermaterial Batuan Sedimen Karbonat	88.870,34
12	Perbukitan Struktural Lipatan Bermaterial Batuan Metaforik	111.788,18
13	Perbukitan Struktural Lipatan Bermaterial Batuan Sedimen Non Karbonat	41.915,94
14	Perbukitan Struktural Lipatan Bermaterial Campuran Batuan Sedimen Karbonat dan Non Karbonat	20.419,63
		674.863,27

Sumber: KLHS Kabupaten Luwu Timur



Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik berdasarkan karakter tersebut. Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik adalah perbukitan yang terbentuk melalui proses deformasi dan metamorfosis pada batuan, menciptakan lipatan-lipatan struktural yang dapat ditemukan di dalamnya. Faktor tektonik seperti tekanan dan geseran merupakan kontributor utama dalam pembentukan perbukitan semacam ini.

2) Topografi

Topografi adalah representasi visual dari kondisi permukaan bumi pada suatu kawasan tertentu. Ini terdiri dari berbagai elemen yang secara umum diperhatikan untuk memberikan deskripsi yang detail tentang suatu wilayah, melibatkan unsur-unsur topografi dan karakteristik kemiringan lereng. Selain itu, topografi juga merupakan pertimbangan utama dalam menentukan pola optimal penggunaan lahan, seringkali berperan sebagai faktor pembatas dalam proses tersebut.

Kondisi Topografi di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan variasi yang signifikan, mencakup berbagai jenis lahan mulai dari pesisir, dataran rendah, perbukitan, daerah dataran tinggi hingga pegunungan. Bagian utara dan barat Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah bergunung, sementara bagian selatan dan barat terdiri dari daerah dataran rendah. Keadaan datar hingga landai dapat ditemukan di semua kecamatan, dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Towuti,

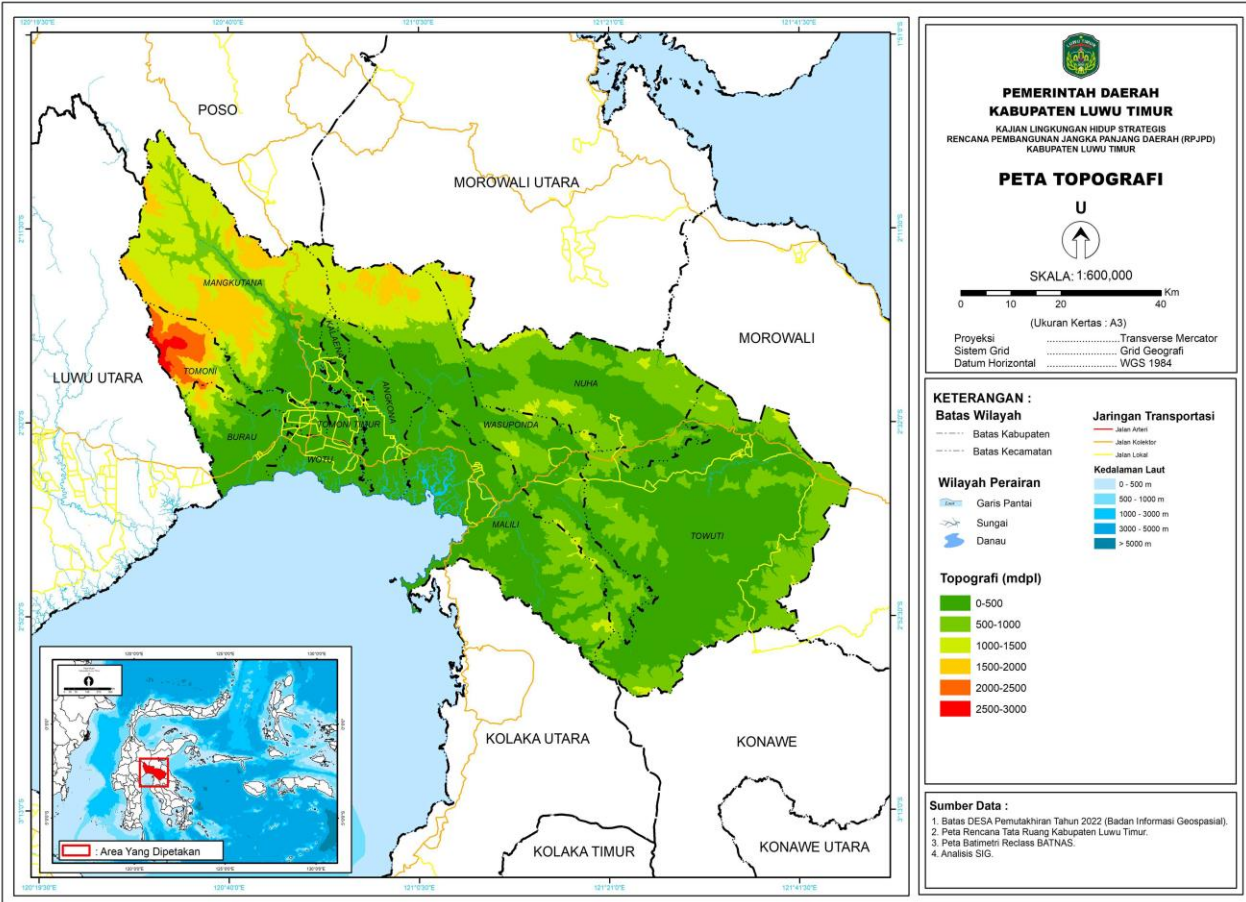
Angkona, Burau, Wotu, Malili, dan Mangkutana. Sedangkan, kondisi yang bergelombang dan bergunung lebih mendominasi di Kecamatan Tomoni, Mangkutana, dan Wasuponda. Kabupaten Luwu Timur juga memiliki wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut membentang dari barat ke timur. Berikut Tabel 3 dan Gambar 3 memperlihatkan distribusi wilayah berdasarkan Topografi di wilayah kecamatan Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3. Topografi Kabupaten Luwu Timur.

Kecamatan	Topografi mdpl (Ha)						Total Luas (Ha)
	0-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	2500-3000	
Burau	20.280,04	3.533,56	2.085,38	977,79	153,86	0,00	27.030,64
Wotu	14.875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,77
Tomoni	8.334,62	2.530,58	2.509,44	5.445,53	6.677,95	2.165,62	27.663,73
Tomoni Timur	4.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,06
Angkona	27.651,50	1.975,94	90,17	0,00	0,00	0,00	29.717,61
Malili	65.127,78	20.171,77	1.286,90	0,00	0,00	0,00	86.586,45
Towuti	124.144,16	56.060,83	1.957,67	0,00	0,00	0,00	182.162,66
Nuha	35.257,73	40.526,01	9.546,76	754,04	0,00	0,00	86.084,54
Wasuponda	38.846,02	29.473,90	22.579,32	5.207,49	0,00	0,00	96.106,73
Mangkutana	18.393,60	16.700,65	53.928,49	22.878,46	0,00	0,00	111.901,20
Kalaena	7.416,26	426,28	268,33	0,00	0,00	0,00	8.110,87
Total	364.950,53	171.399,52	94.252,48	35.263,32	6.831,81	2.165,62	674.863,27

Sumber: Data Tematik Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur.

Gambar 3. Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Data Tematik Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur.

3) Kelerengan

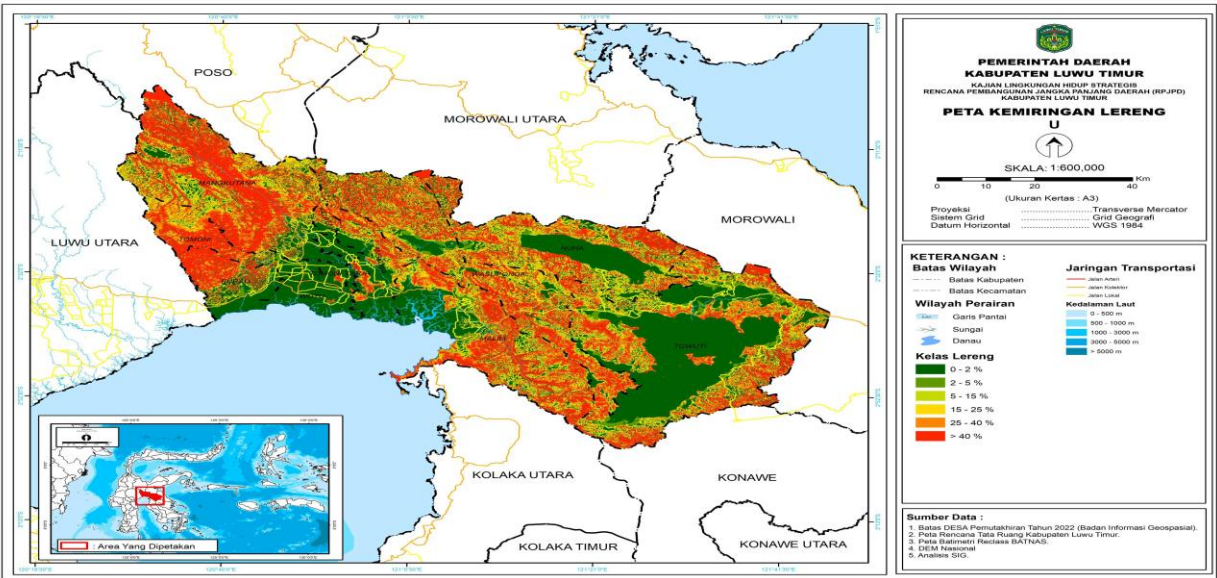
Kelas lereng, sebagai suatu bentuk topografi yang umum ditemui di berbagai bagian dunia, menunjukkan variasi kemiringan yang berkisar dari landai hingga curam, tergantung pada kondisi geografis dan geologis suatu wilayah. Pembentukan lereng seringkali dipengaruhi oleh berbagai proses alam, seperti erosi oleh air, angin, dan gletser, serta aktivitas geologis, termasuk tektonik lempeng. Dalam konteks kelas lereng, tanah dan batuan cenderung mengalami pergerakan ke bawah, dan proses erosi dapat menghasilkan berbagai fitur menarik seperti ngarai, lembah, dan teras berundak. Peran kelas lereng dalam ekologi dan lingkungan sangat penting. Lereng yang curam dapat menjadi sumber risiko longsor dan erosi, sementara lereng yang lebih landai sering dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian atau pemukiman manusia.

Stabilitas lereng sangat dipengaruhi oleh vegetasi dan penggunaan lahan. Tanaman berperan penting dalam mencegah erosi dan longsor, sehingga pengelolaan vegetasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan kelas lereng. Kelas lereng di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kisaran kemiringan dari kurang dari 2 persen hingga lebih dari 40 persen yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel 4. Klasifikasi Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Lereng (Ha)						Total Luas (Ha)
	0-2 %	2-5 %	5-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %	
Burau	11.389,01	612,73	1.036,15	1.167,20	3.924,93	8.900,62	27.030,64
Wotu	14.652,03	66,56	0,48	19,64	58,50	78,57	14.875,77
Tomoni	6.766,18	399,95	891,38	3.334,71	6.267,93	10.003,59	27.663,73
Tomoni Timur	4.217,59	48,95	35,23	29,50	87,40	204,40	4.623,06
Angkona	16.193,15	439,42	1.579,90	2.879,68	4.297,15	4.328,30	29.717,61
Malili	28.464,01	859,81	5.357,74	10.615,64	18.665,34	22.623,92	86.586,45
Towuti	95.737,15	6.117,68	10.692,00	17.775,63	29.086,73	22.753,48	182.162,66
Nuha	30.882,02	1.169,65	7.785,58	12.374,68	16.728,67	17.143,95	86.084,54
Wasuponda	21.274,12	1.605,11	6.254,74	14.923,87	26.289,33	25.759,56	96.106,73
Mangkutana	22.720,60	355,75	6.691,60	14.539,37	24.513,04	43.080,84	111.901,20
Kalaena	5.350,74	272,11	163,86	519,39	886,92	917,85	8.110,87
Total	257.646,58	11.947,71	40.488,66	76.179,32	130.805,94	155.795,07	674.863,27

Sumber: Data Tematik Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur.



4) Kelas Kemampuan Lahan

Kelas kemampuan lahan merupakan konsep dalam bidang pertanian yang digunakan untuk mengelompokkan lahan berdasarkan potensinya untuk mendukung pertanian atau kegiatan tanam-menanam. Kelas kemampuan lahan mencakup penilaian terhadap sejumlah faktor, seperti tekstur tanah, kedalaman tanah, ketersediaan air, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi produktivitas pertanian. Lahan yang termasuk dalam kelas kemampuan yang tinggi umumnya memiliki sifat-sifat yang mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik, sedangkan lahan dengan kemampuan rendah mungkin memerlukan pembenahan atau perbaikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Informasi mengenai kelas kemampuan lahan sangat penting dalam perencanaan pertanian dan pengelolaan sumber daya lahan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap kelas kemampuan lahan membantu para petani dan pengelola lahan untuk memilih jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ekosistem pertanian.

Tabel 5. Distribusi kemampuan lahan di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)										Total (Ha)
	III drain	IV bs	IV Ir	V b	V bs	VI Ir	VI Ir, bs	VII Ir	VIII Ir	VII Teks	
1	0	0	0	7.816,41	0	7.945,38	0	10.028,66	839,18	401,00	27.030,64
2	0	0	0	14.738,19	0	137,58	0	0	0	0	14.875,77
3	0	0	0	5.040,27	0	2.403,42	0	19.687,39	532,65	0	27.663,73
4	0	0	0	4.080,08	0	0	0	0	542,98	0	4.623,06
5	0	0	1.513,70	13.851,59	0	2.025,56	0	0	12.326,75	0	29.717,61
6	1.012,74	0	0	16.326,10	3.671,52	5.601,13	0	0	59.974,97	0	86.586,45
7	3.851,93	234,53	0	18.435,57	0	24.557,66	590,17	552,53	133.940,26	0	182.162,66
8	17.177,58	0	0	171,12	0	10.113,46	0	0	58.622,38	0	86.084,54
9	5.560,88	0	0	344,83	296,39	8.267,03		2.110,02	79.527,58	0	96.106,73
10	0	0	5.162,97	5.318,43	2.523,28	2.295,11		79.405,99	17.195,44	0	111.901,20
11	0	0	1.138,38	4.497,54	0	0	0	0	2.474,95	0	8.110,87
Total	27.603,13	234,53	7.815,05	90.620,14	6.491,18	63.346,34	590,17	111.784,58	365.977,14	401,00	674.863,27

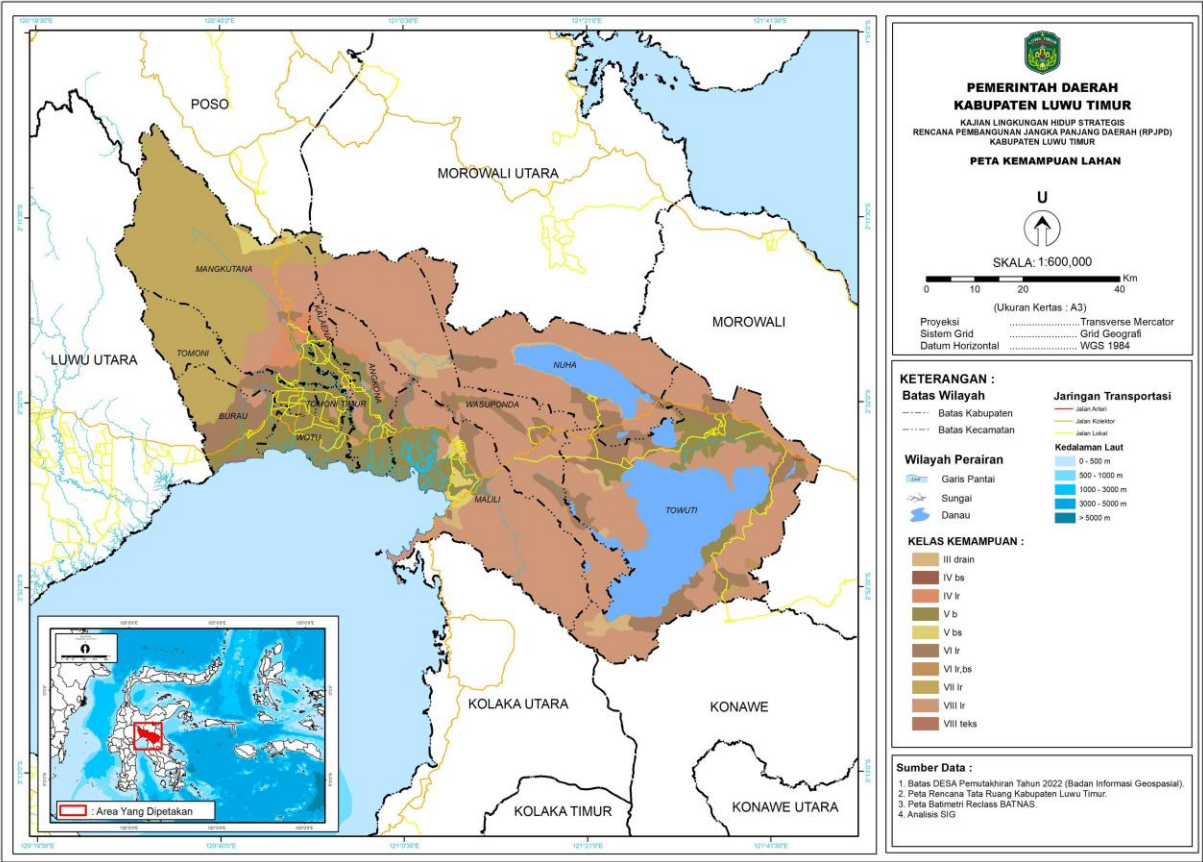
Sumber: Data Tematik Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur.

Keterangan:

- 1=Kecamatan Burau.2= Kecamatan Wotu.3= Kecamatan Tomoni.
- 4= Kecamatan Tomoni Timur.5= Kecamatan Angkona.6= Kecamatan Malili.
- 7= Kecamatan Towuti.8= Kecamatan Nuha.
- 9= Kecamatan Wasuponda.10= Kecamatan Mangkutana.
- 11= Kecamatan Kalaena.

Pada Tabel 5 memberikan gambaran distribusi kemampuan lahan di Kabupaten Luwu Timur yang terbagi ke dalam beberapa kelas. Secara signifikan, kelas VIII mendominasi luasannya dibandingkan dengan kelas kemampuan lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh variasi kemiringan lereng yang cenderung curam di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kelas

kemampuan lahan VIII memiliki kecenderungan memiliki kemiringan yang relatif curam, dan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, perlu menjaga vegetasi yang tumbuh diatas lahan tersebut. Upaya pemeliharaan vegetasi ini diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana alam, mengingat vegetasi berperan penting dalam stabilisasi lereng, pengendalian erosi, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, perlunya perhatian khusus terhadap kelas kemampuan lahan VIII untuk meminimalkan risiko bencana alam dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur.



Gambar 5. Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu Timur

5) Geologi dan Jenis Tanah

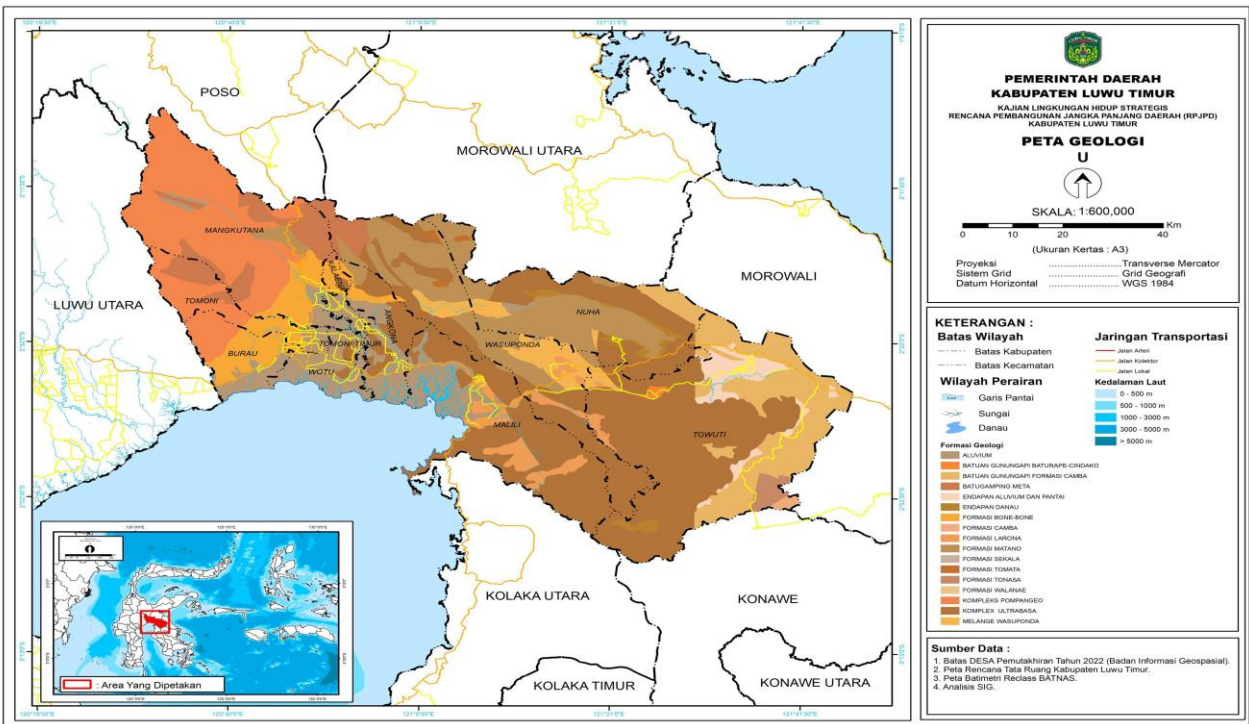
Pembahasan geologi melibatkan pemahaman mendalam tentang proses-proses yang membentuk kerak bumi dan fenomena alam yang memengaruhinya. Pembentukan geologi, yang mencakup berbagai jenis batuan, dapat terjadi melalui proses sedimentasi, pembekuan magma, atau transformasi metamorf. Selain itu, peristiwa geologi seperti erosi dan sedimentasi menjadi bagian integral dari dinamika pembentukan lapisan-lapisan di bawah permukaan. Fenomena geologis juga mencakup pertemuan lempeng tektonik yang dapat menyebabkan gempa bumi, dan pembentukan gunung berapi. Pembahasan ini juga mencakup zona subduksi di mana lempeng bumi bersusup di bawah lempeng lainnya serta

pembentukan struktur seperti cekungan sedimen dan lembah. Informasi geologi penting karena membantu menemukan dan mengatur sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Sedangkan Formasi geologi merujuk pada pembentukan berbagai jenis batuan dan struktur bumi. Proses formasi ini melibatkan sejumlah peristiwa alam dan interaksi yang terjadi selama jutaan tahun. Dengan demikian, geologi berperan penting dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan mitigasi risiko lingkungan. Adapun formasi geologi secara rinci Kabupaten Luwu Timur disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 6.

Tabel 6. Formasi Geologi Kabupaten Luwu Timur.

No.	Formasi	Litologi	Luas (Ha)
1	Aluvium	Kerikil, pasir, lempung, lumpur, dan kerakal	70.664,13
2	Batuan gunungapi Baturape-Cindako	Pusat erupsi	1.043,39
3	Batuan gunungapi Formasi Camba	Breksi, lava, konglomerat, tufa	62.150,32
4	Batugamping Meta	Pualam, batugamping terdaunkan	31.717,00
5	Endapan aluvium dan pantai	Kerikil, pasir, lempung, lumpur, dan batugamping koral	14.425,30
6	Endapan Danau	Lempung, pasir, dan kerikil	5.786,74
7	Formasi Bone-Bone	Perselingan batupasir, konglomerat, napal, dan lempung	33.021,51
8	Formasi Camba	Batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunungapi	1.358,16
9	Formasi Larona	Batupasir, konglomerat, batulempung dengan sisipan tufa	17.877,-5
10	Formasi Matano	Batugamping hablur dan kalsilit, napal dan serpi dengan sisipan rijang dan batusabak	77.982,85
11	Formasi Sekala	Batupasir hijau, <i>grewake</i> , napal, batulempung dan tuf, sisipan lava bersisipan andesit-basal	81,44
12	Formasi Tomata	Perselingan serpi, batupasir, konglomerat dengan sisipan napal dan lignit	1.404,15
13	Formasi Tonasa	Batugamping	4.602,22
14	Formasi Walanae	Batupasir, konglomerat, tufa, batulanau, batulempung, batugamping, napal	0,51
15	Kompleks Pompangeo	Sekis, genes, pualam, sedrpentin, kuarsit, batusabak, pillit, dan setempat breksi	95.633,07
16	Kompleks Ultrabas	Hastburgit, lhersolite, wehrlite, webstrerit, seperntinit, dunit, gabro, dan diabas	238.029,81
17	Melange Wasuponda	Berbagai bongka asing serpentinit, sekis ampibolit, doloritmalih batugamping terdaunkan, batuan ultramafic, eklogit, dan masa dasar lempung merah bersisik	19.022,23
18	Tidak ada data	Tidak ada data	63,39
Luas Total (Ha)			674.863,27

Sumber: KLHS Kabupaten Luwu Timur.



Gambar 6. Peta Geologi Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur teridentifikasi terdapat 18 formasi geologi mulai dari aluvium, batuan gunungapi baturape-cindako, batuan gunungapi formasi camba, batugamping meta, endapan aluvium dan pantai, endapan danau, formasi bone-bone, formasi camba, formasi larona, formasi matano, formasi sekala, formasi tomata, formasi tonasa, formasi walanae, kompleks pompangeo, kompleks *ultrabasa*, dan *mélange* wasuponda. Selanjutnya formasi yang paling dominan di Kabupaten Luwu Timur ialah formasi kompleks *ultrabasa*, formasi tersebut tersebar di Kecamatan Malili, Towuti, Wasuponda, dan Nuha. Formasi geologi kompleks *ultrabasa* merujuk pada Kumpulan batuan dengan komposisi mineral yang kaya akan mineral *ultrabasa*. Batuan *ultrabasa* umumnya memiliki kandungan mineral *olivin*, *piroksen*, dan *garnet*, dengan sedikit atau tanpa kandungan *feldspar*. Kompleks *ultrabasa* ini sering dihubungkan dengan mantel bumi dan biasanya merupakan bagian dari batuan yang berasal dari kedalaman yang sangat dalam.

Tanah sebagai lapisan terluar dari kerak bumi, memiliki komposisi yang bervariasi, terbentuk melalui proses pelapukan batuan dan dekomposisi jasad makhluk hidup selama periode waktu yang panjang. Proses pembentukan tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, termasuk jenis bahan induk, iklim, dan organisme hidup di dalamnya. Jenis tanah yang berbeda dapat terbentuk akibat kombinasi unik dari faktor-faktor ini, menciptakan sifat-sifat tanah yang khas. Bahan induk, seperti jenis batuan yang mengalami pelapukan, memberikan kontribusi signifikan

terhadap komposisi dan tekstur tanah. Iklim juga memainkan peran penting dalam pembentukan tanah, melalui efeknya terhadap tingkat pelapukan dan perubahan kimia yang terjadi di dalamnya. Organisme hidup, termasuk mikroorganisme dan flora tanah, turut berperan dalam menghasilkan substansi organik dan mengubah sifat kimia tanah. Dalam jangka waktu tertentu, tanah menjadi tempat tumbuh yang unik, menciptakan ekosistem tanah yang kaya dan kompleks.

Peran utama dari tanah adalah sebagai media tempat tumbuh bagi berbagai jenis tanaman. Tanaman memanfaatkan nutrisi yang terkandung dalam tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, tanah tidak hanya menjadi fondasi fisik bagi ekosistem daratan tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang sangat penting. Keberagaman jenis tanah di seluruh dunia menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan beragam, menyediakan nutrisi, dan memfasilitasi siklus kehidupan yang kompleks di bumi. Adapun jenis tanah di Kabupaten Luwu Timur disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Persebaran Jenis Tanah di Kabupaten Luwu Timur

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	<i>Aluvial Hidromorf, Glei Humus</i>	26.241,41
2	<i>Aluvial, Hidromorf Kelabu</i>	8.621,51
3	<i>Alufial, Aluvial Hidromorf, Organosol</i>	52.083,05
4	<i>Alufial, Aluvial Hidromorf, Brown Forest Soil</i>	21.865,19
5	<i>Brown Forest Soil, Alufial</i>	11.169,51
6	Danau	76.106,00
7	Grumusol, Mediteran Merah Kuning	15.078,62
8	Latosol	238.481,66
9	Latosol, Litosol	21.537,27
10	Latosol, Andosol	5.537,91
11	Mediteran Merah Kuning	988,64
12	Podsolik Kelabu Coklat, Podsol	9.329,49
13	Podsolik Merah Kuning	18.618,96
14	Podsolik Merah Kuning	104.682,82
15	Rendzina, Mediteran Merah Kuning	64.457,85
16	Tidak ada data	63,39
Luas Total (Ha)		674.862,23

Sumber: KLHS Kabupaten Luwu Timur.

Jenis tanah di Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh jenis tanah *latosol* yang tersebar hampir diseluruh kecamatan, yakni Kecamatan Towuti, Malili, Nuha, Wasuponda, Angkona, dan Mangkutana. Tanah Latosol, juga dikenal sebagai tanah merah kuning (*red yellow podzolic soil*), adalah salah satu jenis tanah yang ditemukan di berbagai daerah tropis dan subtropis. Pembentukan Latosol terjadi melalui proses pelapukan batuan. Tanah Latosol seringkali digunakan untuk kegiatan pertanian, terutama di

daerah tropis di mana tanah ini cukup umum ditemukan. Kondisi tanah Latosol memerlukan manajemen yang baik untuk memaksimalkan produktivitas pertanian. Sedangkan jenis tanah dengan luasan terkecil yakni jenis tanah Mediteran Merah Kuning dengan luasan 988,64 ha. Meskipun Tanah Mediteran Merah Kuning tidak memiliki luasan yang begitu banyak, tetapi keberagaman jenis tanah yang ada menawarkan potensi pertanian dan sumber daya alam yang beragam. Penting untuk memahami jenis tanah setempat dalam konteks keberlanjutan pertanian dan pengelolaan sumber daya tanah secara efektif.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

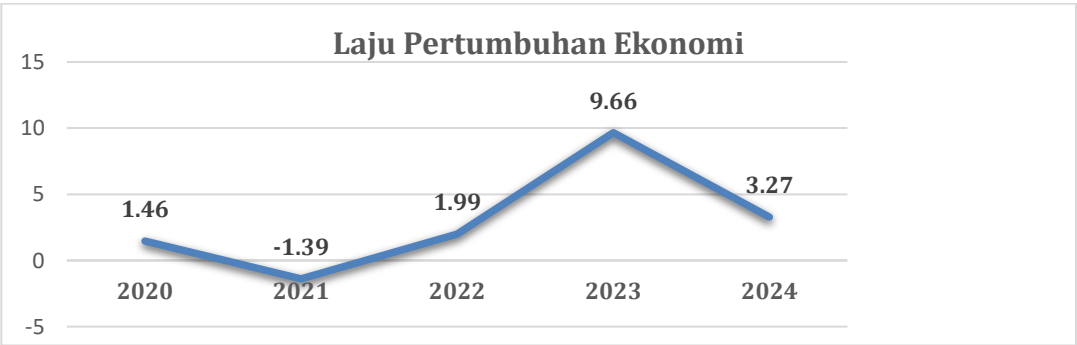
Gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada capaian indikator setiap dari setiap variabel. Indikator variabel aspek kesejahteraan yang dimaksud dikategorikan ke dalam, 1) Kesejahteraan Ekonomi dan 2) Kesejahteraan Sosial.

1) Kesejahteraan Ekonomi

Gambaran kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dicerminkan dari kondisi pertumbuhan ekonomi, volume ekspor, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan nilai tukar pembudidaya ikan, sebagai berikut:

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa cepat atau lambat ekonomi suatu entitas berkembang atau menyusut.



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2025

Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan *tren* yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten luwu Timur sangat dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan nikel, yang mana sebagian besar kegiatan pertambangan ini di kelola oleh PT. Vale

Indonesia Tbk. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan hingga - 1,39 persen. Hal ini dikarenakan adanya kondisi dimana wabah Covid-19 masih memengaruhi perekonomian daerah, terutama kegiatan ekspor nikel ke manca negara. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi merangkak naik pada titik 1.99 persen selanjutnya naik signifikan sebesar 9,66 persen pada tahun 2023. Kenaikan yang tinggi ini disebabkan beberapa sektor pembentuk DPRB sektor pertambangan yang mencapai 50,03%, juga karena adanya sektor lain yang mengalami peningkatan yaitu sektor pertanian sebesar 22,15%, jasa pendidikan sebesar 8,08% serta administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,67%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah/ kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibanding dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2020-2024.

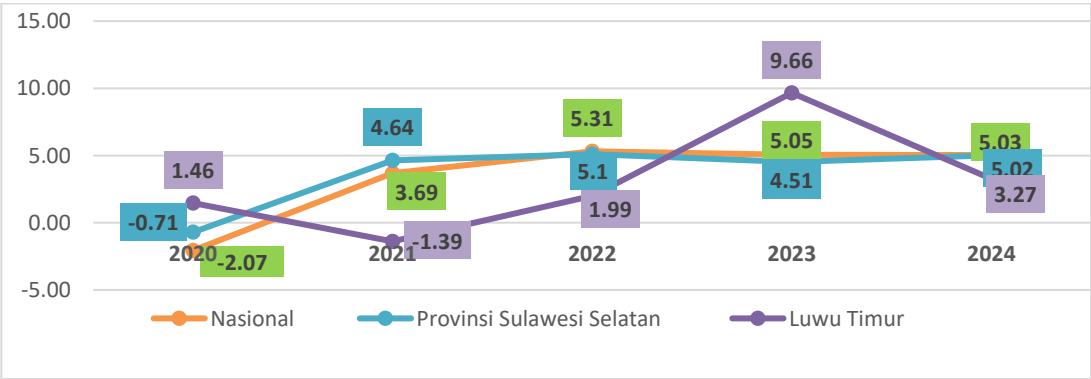
KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	1,46	-1,39	1,99	9,66	3,27
Luwu Utara	-0,59	3,90	4,54	5,12	4,30
Luwu	1,30	6,03	5,69	5,64	4,36
Tana Toraja	-0,28	5,19	5,12	3,66	5,20
Toraja Utara	0,17	4,05	5,27	3,94	4,49
Palopo	0,45	5,41	5,83	4,34	4.40

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami kontraksi sebesar -1,39%, pemicu utamanya karena sektor pertambangan yang menjadi unggulan Luwu Timur mengalami penurunan dari sisi produksi. Sebaliknya pada tahun 2022, sektor Pertambangan ini sudah mengalami *trend* (kecenderungan) yang membaik sehingga secara umum pertumbuhan ekonomi Luwu Timur itu naik menjadi 1,99 persen. Kondisi ekspor nikel pada tahun 2023 tidak mengalami hambatan dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 mencapai 9,66%, yang artinya ada kenaikan sebesar 8% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2024 terjadi sebaliknya dimana pertumbuhan ekonomi Luwu Timur mengalami perlambatan yang cukup signifikan hingga menurun menjadi 3,27%, hal tersebut menjadikan Luwu Timur yang menyebabkan paling rendah jika

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten sekitarnya, yaitu Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Luwu Timur sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai dominasi 44% sehingga penurunan produksi pada sektor tambang akan sangat berpengaruh besar pada LPE, karena itu perlu kebijakan yang lebih efektif untuk menumbuhkan sektor lain untuk berkontribusi terhadap ekonomi Kabupaten Luwu Timur.

Gambaran untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 5,15 Persen dibanding laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 8. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah suatu indikator yang mengukur proporsi dari angkatan kerja suatu populasi yang sedang mencari pekerjaan aktif dan siap bekerja, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. TPT umumnya dihitung sebagai persentase dari total angkatan kerja.

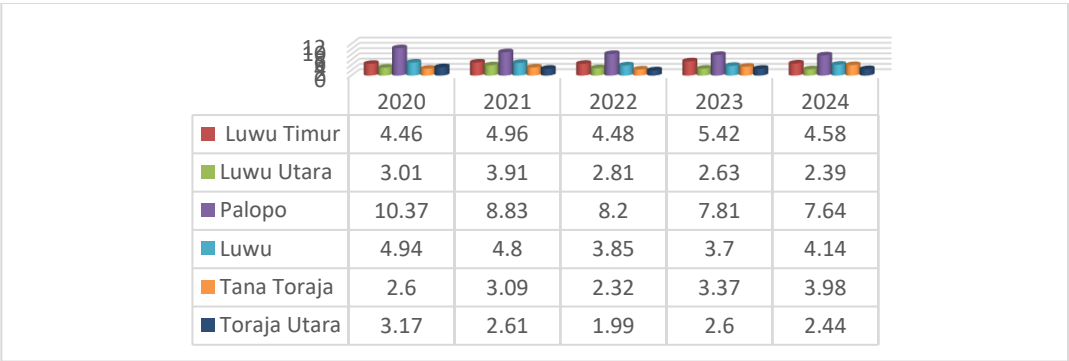
Tabel 9. TPT Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
TPT	1,46	-1,39	1,99	9,66	3,27

Sumber: Dinas Transnaker Kab. Luwu Timur, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPT Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan pada Tahun 2024 yakni sebesar 4,58% atau menurun 0,84% dari Tahun 2023. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya dimana hal ini juga dipengaruhi langsung oleh peluang usaha dan investasi di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan data BPS Kabupaten Luwu Timur, meningkatnya TPT Kabupaten Luwu Timur paling besar disumbangkan dari sektor informal. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan untuk menekan TPT, yakni peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pencari kerja/calon tenaga kerja agar dapat bersaing dalam dunia kerja dan menyediakan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Calon Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yakni Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SIO Alat Berat dan *Dump Truck*, Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan ATS Soroako (*Welder* dan Otomotif), Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama BLK Makassar (Surveyor/Juru Ukur).

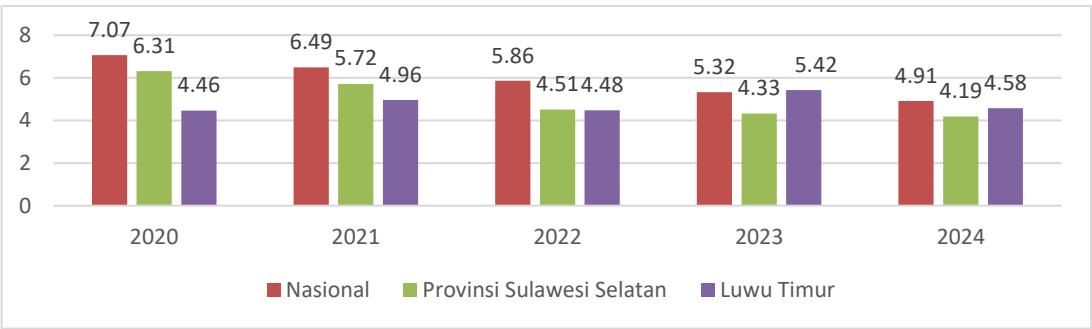
TPT Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPT kabupaten/kota disekitarnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 9. Perbandingan TPT Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja dan Toraja Utara. Namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Palopo.

TPT Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

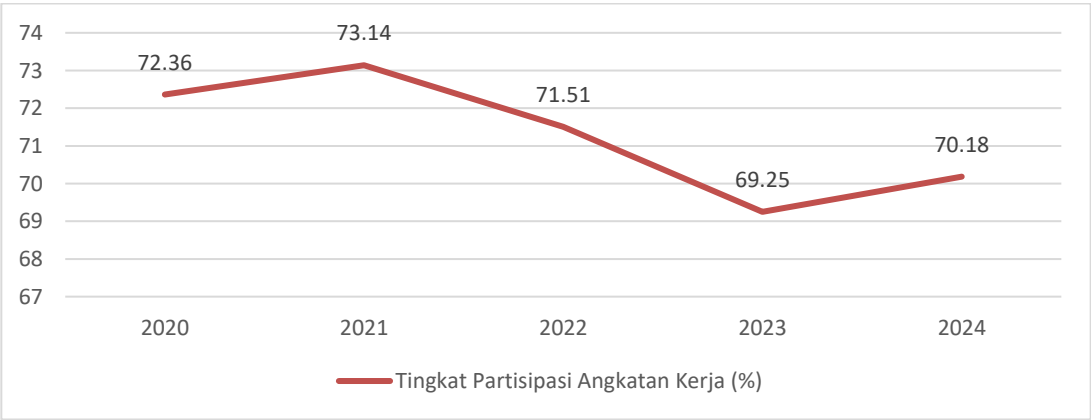
Gambar 10. Perbandingan TPT Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

TPT Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 berada pada posisi tertinggi dibanding dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yaitu sebesar 5,42%. Kondisi ini salah satunya diakibatkan pada saat dilakukannya pencacahan oleh BPS, banyak dari penduduk yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (pernah bekerja namun karena sesuatu hal diberhentikan) dan yang punya pekerjaan namun sedang dalam keadaan sakit serta yang sedang mempersiapkan suatu usaha, dalam waktu satu minggu sebelum pencacahan dianggap sebagai pengangguran atau tidak punya pekerjaan.

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. TPAK Kabupaten Luwu Timur Tahun dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 11. TPAK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024



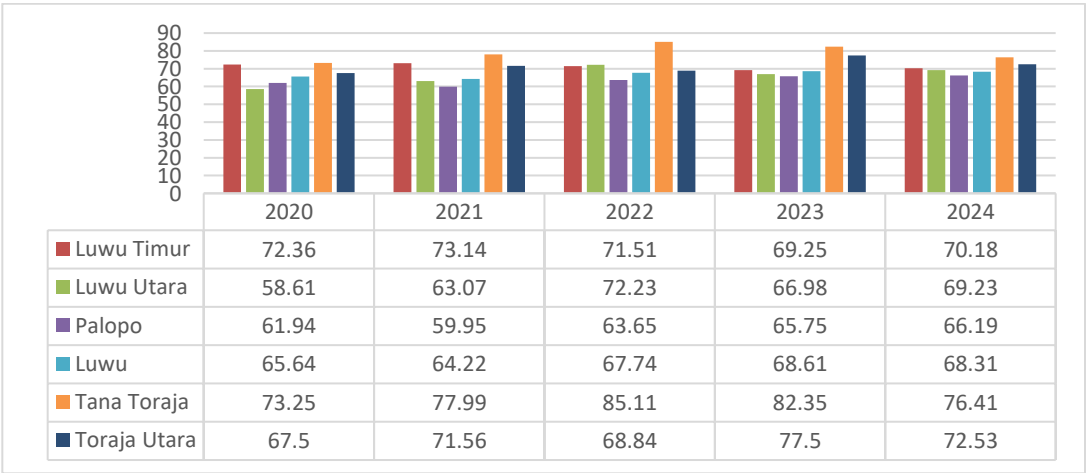
Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 4.170 orang dibandingkan Agustus 2022. Pada Agustus 2023 TPAK menurun menjadi 69,25 persen dibandingkan Agustus 2022 sebesar 71,51 persen. Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Penurunan TPA dipengaruhi juga oleh meningkatnya jumlah penduduk bukan angkatan kerja ditahun 2023 yakni 69.853 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2023, TPAK perempuan sebesar 53,24 sedangkan laki-laki sebesar 84,50 persen yakni hampir dua kali lebih besar dibanding TPAK perempuan.

Penduduk usia kerja di Luwu Timur pada bulan Agustus 2024 sebanyak 231.443 orang, naik sebanyak 4.308 orang dibandingkan bulan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 162.431 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 69.012 orang. Komposisi angkatan kerja penduduk Luwu Timur pada bulan Agustus 2024 terdiri dari 154.988 orang penduduk bekerja dan 7.443 orang pengangguran. Apabila dibandingkan bulan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 5.131 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 6.209 orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 1.078 orang.

TPAK Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPAK kabupaten/ kota di sekitarnya dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 12. Perbandingan TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020 –2024



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tabel 10. Perbandingan TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020 –2024.

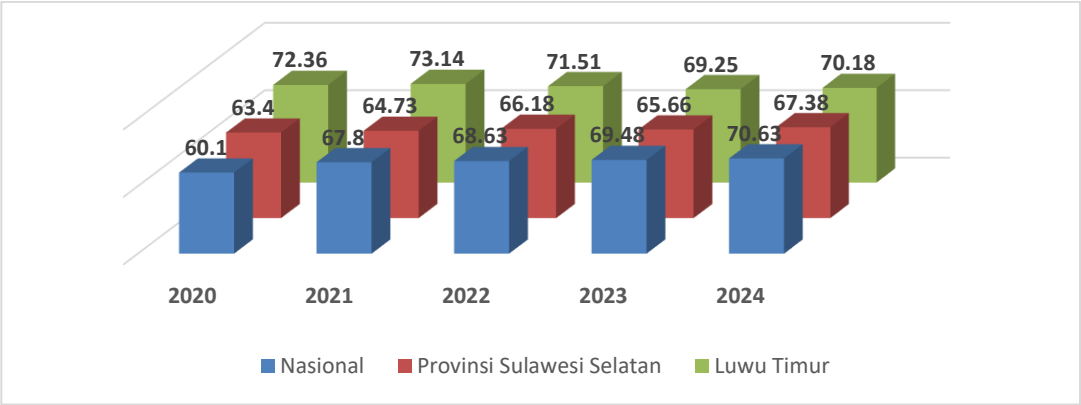
KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	72,36	73,14	71,51	69,25	70,18
Luwu Utara	58,61	63,07	72,23	66,98	69,23
Luwu	65,64	64,22	67,74	68,61	68,31
Tana Toraja	73,25	77,99	85,11	82,35	76,41
Toraja Utara	67,50	71,56	68,84	77,50	72,53
Palopo	61,94	59,95	63,65	65,75	66,19

Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 lebih tinggi 2,27% jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Luwu Utara sebesar 66,98%, lebih tinggi 3,5% jika dibandingkan dengan TPAK Kota Palopo dan lebih tinggi 0,64% jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Luwu. Namun TPAK Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 8,25% jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Toraja Utara sebesar 77,5%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Perbandingan TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2025

TPAK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar 69,25%, lebih rendah 0,25% jika dibandingkan dengan TPAK Nasional. Namun jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Selatan, TPAK Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 3,59%.

d) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

TPAK Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Semakin tinggi TPAK perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap

jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika TPAK perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja.

Gambar 2 TPAK Perempuan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Transnaker Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa TPAK perempuan di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan rerata penurunan sebesar 1.99 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor sosial.

e) Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistik PDRB selalu didefinisikan PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu: (a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB.

Tabel 11. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,25	4,19	-1,65	1,19	3,25
B	Pertambangan dan Penggalian	1,66	-7,81	1,66	16,74	1,67
C	Industri Pengolahan	-2,71	6,58	7,50	-2,55	2,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	6,10	5,57	5,95	9,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	9,34	11,76	9,24	2,5	-6,81
F	Konstruksi	3,15	7,65	2,56	6,14	8,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,08	6,72	7,83	4,05	4,24
H	Transportasi dan Pergudangan	-12,94	6,73	11,67	2,93	2,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-12,78	2,34	9,91	4,16	5,02
J	Informasi dan Komunikasi	11,27	7,64	6,72	-3,27	1,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	5,08	2,40	4,06	9,42
L	Real Estate	5,95	5,72	6,17	0,66	4,20
M,N	Jasa Perusahaan	-8,52	3,79	6,33	5,71	7,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,76	5,98	2,93	7,67	8,57
P	Jasa Pendidikan	6,28	5,60	2,97	8,08	7,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,72	9,58	7,40	6,14	5,98
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-12,32	6,54	7,32	3,80	9,41
PDRB		1,46	-1,39	1,99	9,66	3,27

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa PDRB di Kabupaten Luwu Timur mengalami *trend* yang beragam diberbagai sektor lapangan usaha. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan seperti sektor transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Adapun sektor yang mengalami penurunan antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa pendidikan.

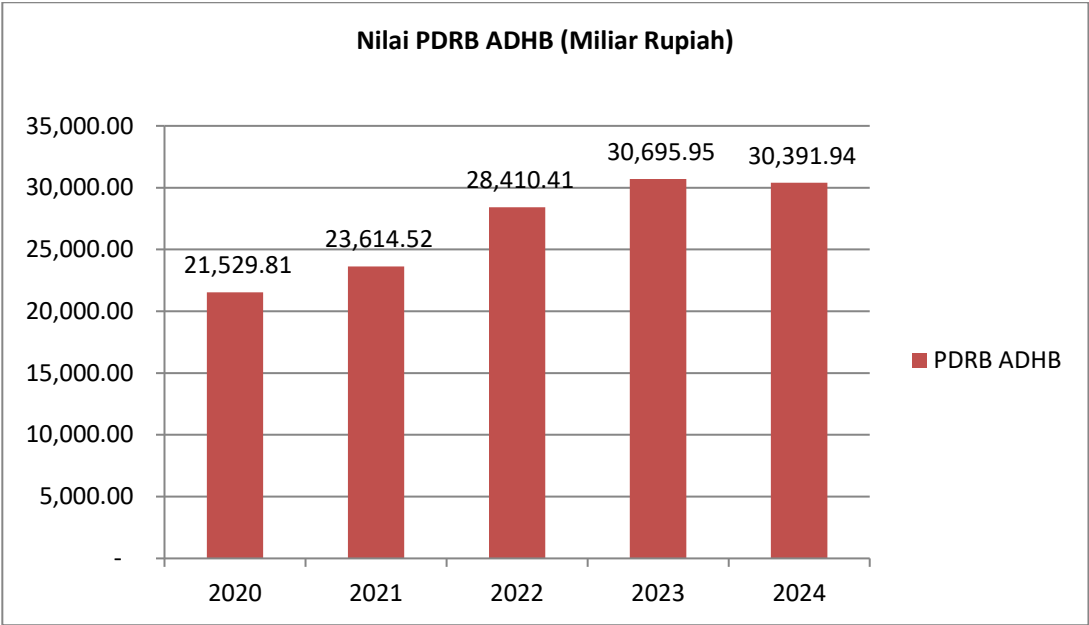
Tabel 12. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.157,68	5.906,03	6.229,88	6.799,93	7.870,34
B	Pertambangan dan Penggalian	9.677,50	10.387,74	14.212,80	15.441,18	13.373,29
C	Industri Pengolahan	790,88	862,98	958,55	952,05	1.012,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,60	11,35	12,09	13,16	14,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,62	1,85	2,05	2,12	1,97
F	Konstruksi	2.269,46	2.544,55	2.752,09	3.017,09	3.299,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	883,23	961,72	1.077,26	1.162,10	1.234,28
H	Transportasi dan Pergudangan	147,15	167,57	200,23	221,51	232,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,37	42,48	48,38	50,15	53,66
J	Informasi dan Komunikasi	362,77	390,48	420,65	405,52	414,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	221,04	255,26	255,26	274,71	303,70
L	<i>Real Estate</i>	542,98	574,09	629,84	611,98	653,17
M,N	Jasa Perusahaan	11,27	11,94	13,20	14,46	15,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	573,81	613,94	636,87	696,14	773,68
P	Jasa Pendidikan	486,91	515,92	540,25	588,16	653,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	325,95	359,29	391,02	414,32	450,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	25,57	27,28	29,98	31,35	34,73
PDRB		21.529,81	23.614,52	28.410,41	30.695,95	30.391,94

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 12, sebagian besar sektor menunjukkan pertumbuhan positif secara konsisten selama priode tersebut. Sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan di kabupaten Luwu Timur yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai PDRB meningkat dari Rp9.502,35 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp15.441,19 miliar pada tahun 2023. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan secara konsisten selama periode tersebut yatiu sektor industry pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang terjadi pada tahun 2021.

Gambar 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2025

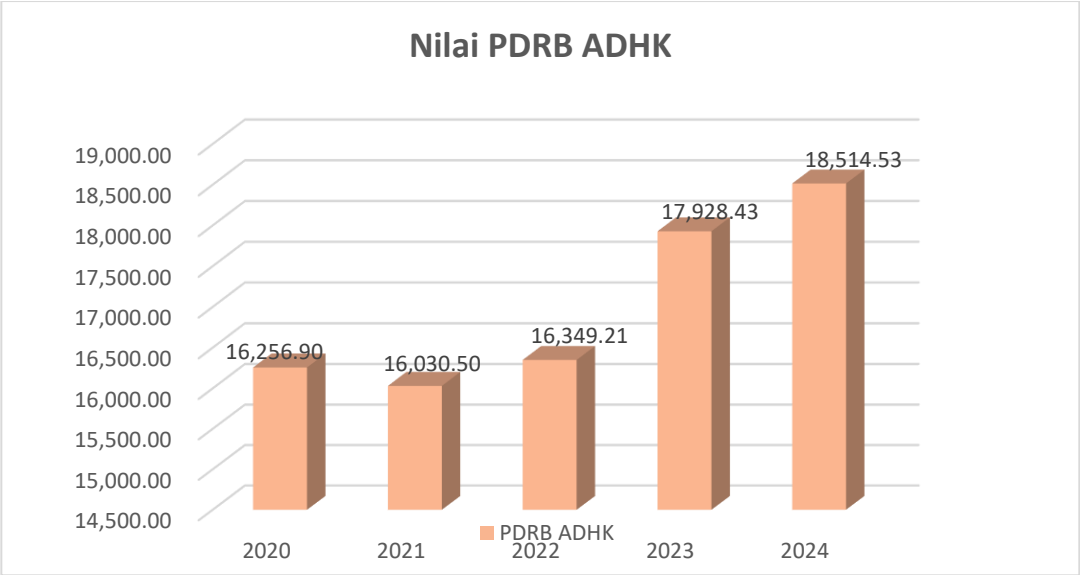
Tabel 13. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.175,95	3.308,98	3.254,37	3.293,12	3.400,12
B	Pertambangan dan Penggalian	8.587,77	7.916,77	8.048,03	9.395,08	9.552,43
C	Industri Pengolahan	507,75	541,15	581,75	566,92	583,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,52	11,17	11,79	12,49	13,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,32	1,47	1,61	1,65	1,54
F	Konstruksi	1.448,20	1.559,00	1.598,88	1.697,12	1.842,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	662,57	707,10	762,50	793,34	826,95
H	Transportasi dan Pergudangan	97,39	103,94	116,07	119,47	122,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,23	24,80	27,26	28,39	29,81
J	Informasi dan Komunikasi	328,12	353,19	376,91	364,59	369,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	147,33	154,80	158,81	164,95	180,48
L	Real Estate	313,48	331,40	351,83	354,14	369,01
M,N	Jasa Perusahaan	7,15	7,42	7,89	8,34	8,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	345,81	366,50	377,25	406,18	441,00
P	Jasa Pendidikan	337,64	356,56	367,14	396,82	426,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	245,15	268,62	288,51	306,21	324,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	16,54	17,62	18,91	19,63	21,48
PDRB		16.256,90	16.030,50	16.349,21	17.928,43	18.514,53

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

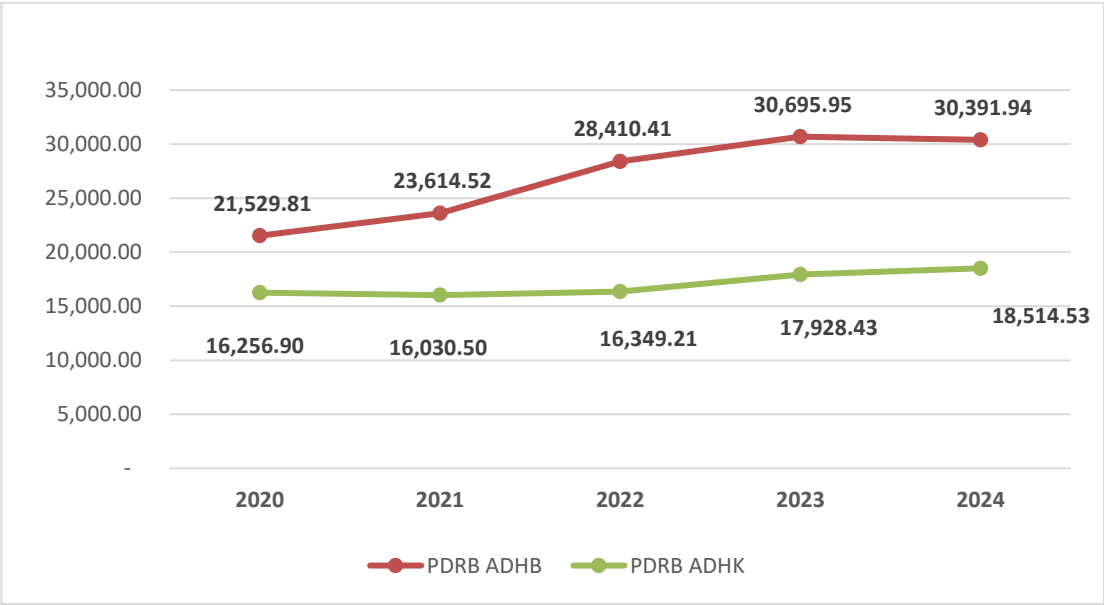
Berdasarkan Tabel 13 pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan *tren* yang positif diberbagai sektor lapangan usaha. Sebagian besar sektor menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten diantaranya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan. Adapun beberapa sektor yang mengalami fluktuasi yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan dan jasa lainnya.

Gambar 16. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 17. PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

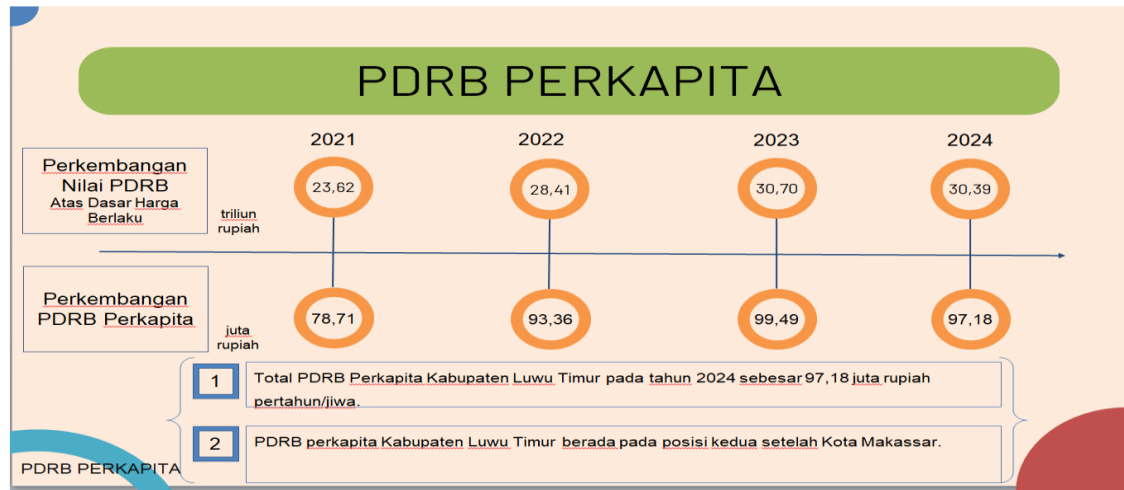
Pada gambar tersebut menggambarkan bahwa PDRB ADHB menunjukkan Pertumbuhan positif dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nilai PDRB ADHB meningkat secara bertahap dari sekitar

Rp20.994,22 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp30.695,95 miliar pada tahun 2023. Ini mengindikasi peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai produksi di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan dengan PDRB ADHB. Nilai PDRB ADHK meningkat dari sekitar Rp16.022,95 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp17.928,43 miliar pada tahun 2023 pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan produksi riil.

f) PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rerata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk di tahun tertentu. PDRB per kapita adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah (seperti negara, provinsi, atau kabupaten) dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. PDRB per Kapita memberikan gambaran tentang seberapa banyak pendapatan rerata yang dihasilkan oleh setiap individu di wilayah tersebut.

Gambar 18. PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan Gambar 18 di atas, menunjukan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap PDRB per Kapita pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar Rp93,36 Juta dari Rp78,71 Juta tahun 2021 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp99,49 Juta. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan peningkatan PDRB per Kapita ini menandakan bahwa kemakmuran dan tingkat pembangunan di Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir berjalan cukup baik meskipun di tahun 2024 mengalami penurunan seiring dengan nilai PDRB ADHB

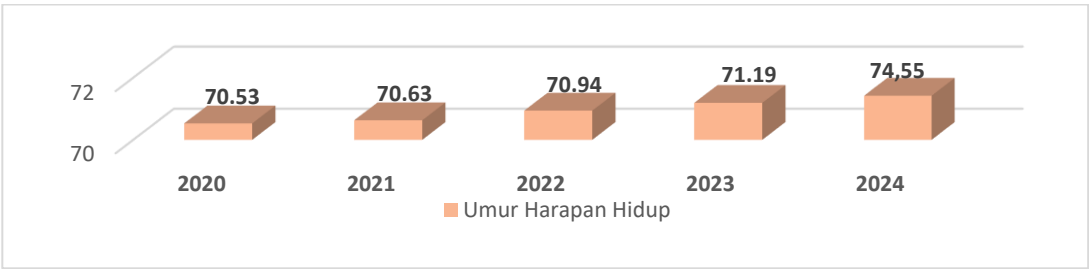
juga mengalami penurunan akibat volume produksi sektor pertambangan dan penggalian juga menurun di tahun 2024.

2) Kesejahteraan Sosial

a) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rerata tahun-tahun yang diharapkan seseorang atau kelompok penduduk akan hidup dalam suatu wilayah atau negara tertentu. UHH sering digunakan sebagai indikator kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi, serta sebagai salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kualitas hidup dan kemajuan sosial. Pemantauan UHH secara berkala penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program-program kesehatan serta untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. UHH di Kabupaten Luwu Timur dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir seperti pada Gambar di bawah ini.

Gambar 4. UHH di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024



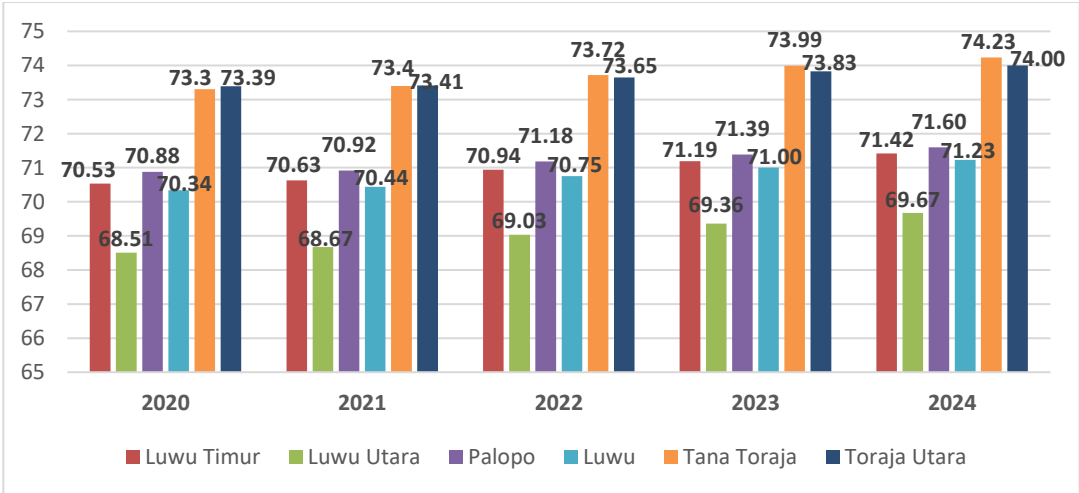
Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Angka UHH yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 usia harapan hidup mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh program pemerintah daerah yang terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan, antara lain:

- meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita;
- meningkatkan status kesehatan gizi masyarakat;
- meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular; dan
- perbaikan kesehatan lingkungan

Tingkat UHH Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan UHH kabupaten/kota disekitarnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

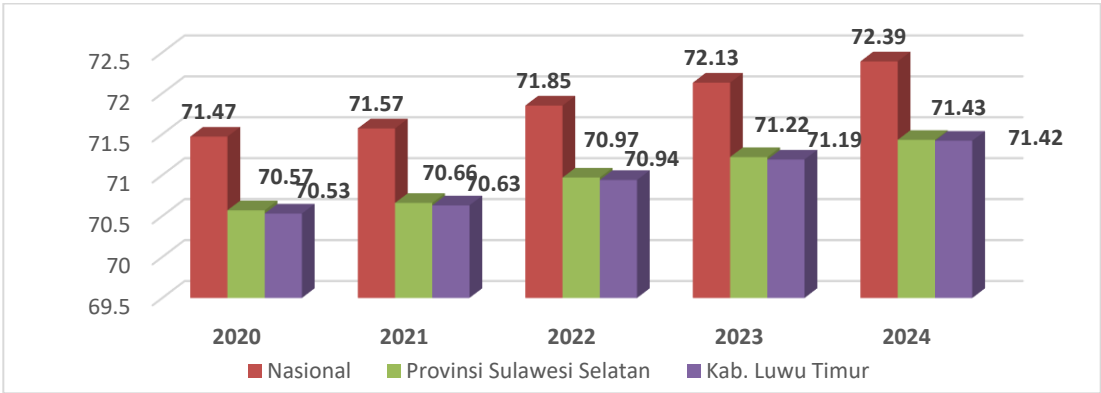
Gambar 20. Perbandingan UHH Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 20 menunjukkan bahwa UHH Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun semakin membaik walaupun tidak signifikan. UHH di Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dibandingkan dengan UHH di Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Palopo. Tingkat UHH Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan UHH Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 25. Perbandingan UHH Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Secara umum UHH di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2019 sampai tahun 2023 meskipun peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan UHH Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Persalinan di fasilitas kesehatan adalah proses persalinan atau kelahiran bayi yang dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat-tempat ini biasanya mencakup rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik bersalin, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan tenaga medis dan sarana serta prasarana yang sesuai untuk menangani proses persalinan. Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Ibu Hamil di Fasilitas Kesehatan	Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
2020	88.34	92.71
2021	91.61	93.13
2022	86.55	91.26
2023	95.73	99.96
2024	96,88	99,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui bahwa cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun, disebabkan adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (*missed opportunity*). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan *antenatal* lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan *antenatal* oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 (empat) kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4), kunjungan *antenatal* bisa lebih dari 4 (empat) kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan.

b) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal	Orang	6	8	7	5	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.518	5.439	5.251	4.909	4.249
3	Angka Kematian Ibu	Angka	108,74	147,09	133,3	101,85	141,21

Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

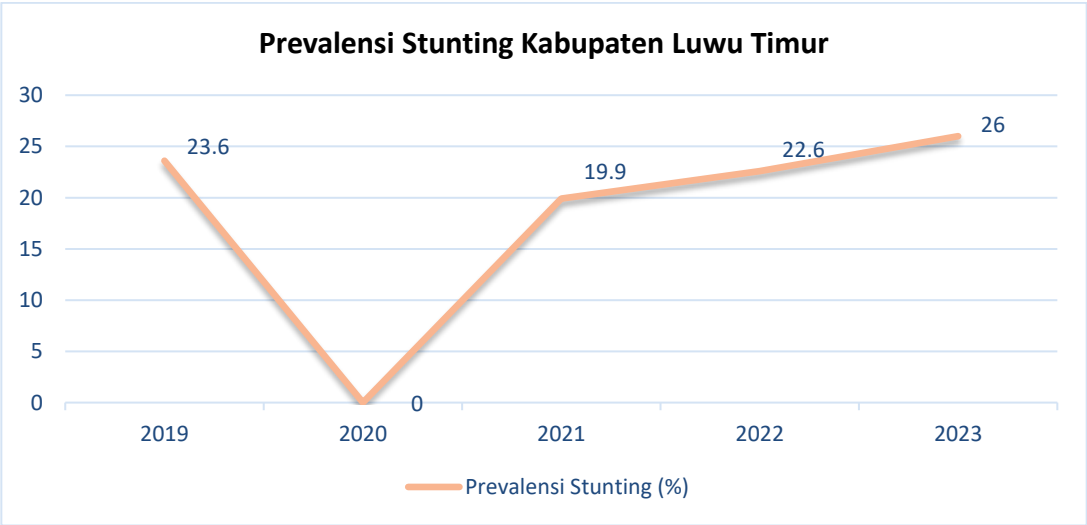
Angka Kematian Ibu di lima Tahun terakhir berfluktuatif, tetapi cenderung menurun, yaitu dari Tahun 2020, sebesar 108,74 per 100.000 KH (6 Kasus) menjadi 141,21 per 100.000 KH (6 kasus) pada Tahun 2024. Meskipun Angka tesebut menurun, namun belum mencapai target Kabupaten Luwu Timur, yaitu 105 per 100.000 KH. Namun demikian jika dibandingkan dengan target Nasional, yaitu 194 per 100.000 KH sudah mencapai target nasional. Penyebab kematian ibu, yaitu perdarahan *post partum* 2 kasus, 1 kasus karena *abortus*, dan 3 kasus karena komplikasi penyakit yaitu herpes 1 kasus, gagal ginjal 1 kasus dan TB Paru 1 Kasus. Kematian ibu tersebut semua meninggal di rumah sakit.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan Angka kematian Ibu, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, yaitu minimal 6 kali pemerikaaan, 2 kali pemeriksaan oleh dokter dengan menggunakan *USG* (Trimester pertama dan trimester ketiga), meningkatkan kapasitas petugas dalam pelayanan maternal, penguatan pelaksanaan *audit maternal perinatal surveilans respons* (AMP-SR), penyediaan sarana dan prasarana dan pendampingan tim ahli (dokter Sp.OG) dalam pelayanan kesehatan ibu, kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal ke Puskesmas.

c) **Prevalensi Stunting**

Prevalensi stunting mengacu pada persentase anak-anak di suatu populasi yang memiliki tinggi badan di bawah standar yang diharapkan untuk usia dan jenis kelamin mereka sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis atau faktor-faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tingkat *prevalensi stunting* di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 21. Prevalensi Stunting pada Balita (pendek dan sangat pendek)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Dari Gambar 21 tersebut menunjukkan bahwa *prevalensi stunting* selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan dan penurunan (berfluktuasi). Pada tahun 2020 tidak ada data terkait *prevalensi stunting* karena berada dalam masa Pandemi Covid 19 sehingga tidak dilakukan kegiatan survei status gizi. Pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 19,9% (SSGI 2021) lalu meningkat kembali menjadi 22,6% pada tahun 2022. Untuk tahun 2023 *prevalensi stunting* mencapai 26%. *Prevalensi stunting* di atas masih sangat jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Ini juga berarti bahwa *prevalensi stunting* di kabupaten Luwu Timur masih tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan agar prevalensi stunting dapat menurun, antara lain:

- membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) sampai ke tingkat desa;
- memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita;
- melakukan audit pada kasus *stunting* dan balita dengan masalah gizi lainnya;

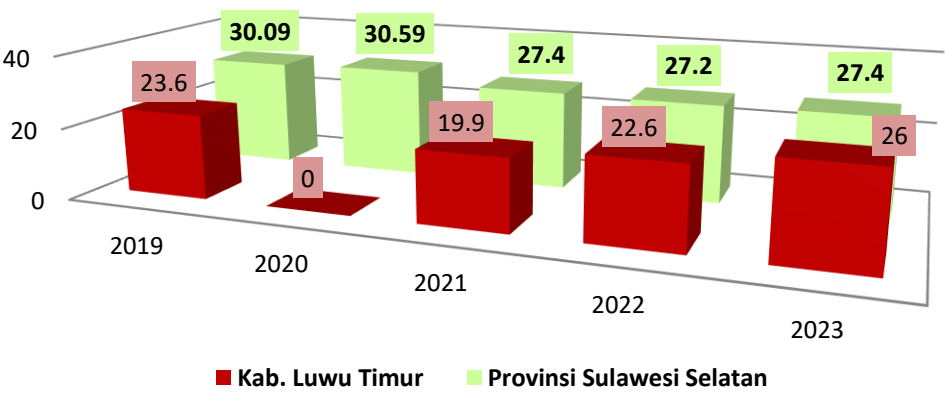
- melakukan pendampingan terhadap balita yang mengalami masalah gizi;
- melakukan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan *stunting* dengan melakukan bimbingan calon pengantin berupa edukasi dan konseling;
- melakukan pencegahan *stunting* melalui pemberian tablet tambah darah pada remaja;

Namun demikian, terdapat juga beberapa kendala di lapangan yang ditemui, antara lain:

- masih tingginya angka pernikahan dini;
- masih tingginya angka kejadian ibu hamil KEK;
- banyaknya kasus berat badan lahir rendah (BBLR)
- praktik pemberian MP-ASI dan ASI Eksklusif belum terlaksana secara merata di seluruh sasaran calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui;
- masih kurangnya kerjasama lintas sektor;
- partisipasi dari masyarakat dan sasaran berdampak yang masih kurang;
- pemahaman masyarakat tentang *stunting* masih kurang karena sosialisasi belum maksimal; dan
- beberapa intervensi belum maksimal karena kurangnya peran dari instansi terkait.

Perbandingan *prevalensi stunting* Kabupaten Luwu Timur dengan *prevalensi stunting* Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 22. Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

d) **Penanganan Tuberkulosis**

Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB) didefinisikan sebagai penyembuhan pasien atau menghentikan penyebaran infeksi TB aktif. Keberhasilan pengobatan TB tergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat keparahan infeksi, jenis TB, kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan, ketersediaan obat yang efektif, dan kualitas sistem perawatan kesehatan. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020-2024 sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

No.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TB CBTA	Orang	445	310	409	426	536
2	Jumlah Perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama	Orang	445	310	409	426	536
3	Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (Basil Tahan Asam) adalah indikator penting dalam program pengendalian TB. Indikator ini mengukur sejauh mana kasus TB dengan hasil pemeriksaan dahak positif terdeteksi dan ditangani sesuai dengan standar pengobatan yang berlaku.

TB BTA Positif adalah pasien yang dinyatakan positif TB berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopik dahak, di mana ditemukan BTA.

Penemuan Kasus adalah jumlah kasus TB BTA Positif yang berhasil ditemukan melalui pemeriksaan di fasilitas kesehatan atau kegiatan *surveilans*. Penemuan dan penanganan penderita TB BTA dilakukan dengan pemeriksaan dahak dan pengobatan di unit pelayanan Kesehatan. TB dapat diobati dan disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Penemuan penderita TB BTA, yaitu dengan pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS), investigasi dan skrining TB, pemeriksaan pada pasien yang datang ke layanan kesehatan. Adapun penanganan penderita TB BTA, pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang terdiri dari *isoniazid*, *rifampisin*, *pirazinamid*, dan *etambutol*. Namun, sebagian penderita

TB mengalami resisten obat sehingga tidak bisa diobati dengan obat standar. Berdasarkan data dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit jumlah penderita baru TB BTA yaitu 536 kasus dengan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA sebesar 100%.

e) **Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan. SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Tabel 17. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter	Orang	43	47	50	58	62
2	Jumlah Penduduk	Orang	302.039	304.938	306.082	313.404	323.422
3	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Rasio	0,142	0,154	0,163	0,185	0,192

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat jumlah dokter di tahun 2024 meningkat sebanyak 62 orang dengan rasio per penduduk 0,192 di banding dengan tahun lalu sebanyak 58 orang dengan rasio 0.185. Rasio jumlah tenaga medis pada tabel dibawah ini hanya menampilkan jumlah untuk dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dengan perbandingan 1 per 3.247 penduduk menunjukan perbandingan yang cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Luwu Timur meningkat dalam 5 tahun terakhir dan dapat di lihat di tabel berikut.

Tabel 18. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Medis	Orang	89	93	79	93	95
2	Jumlah Penduduk	Orang	302.039	304.938	306.082	313.404	323.422
3	Rasio Tenaga Medis	Rasio	0,294	0,304	0,258	0,296	0,293

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 18 di atas, jumlah tenaga medis di tahun 2024 sebanyak 95 orang dengan rasio per penduduk 0,293 di banding tahun sebelumnya jumlah tenaga medis tahun 2023 sebanyak 93 orang dengan rasio per penduduk 0,296.

f) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah keterlibatan individu atau keluarga dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah suatu negara. Di Indonesia, JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel 19. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

No	Tahun	Kepesertaan JKN (%)
1	2020	96,6
2	2021	98,08
3	2022	99,4
4	2023	100,78
5	2024	104,29

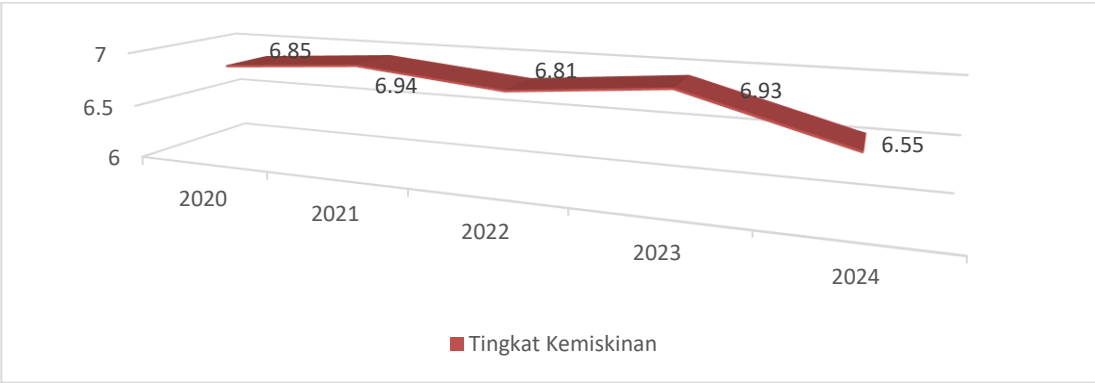
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Data jumlah kepesertaan JKN menggunakan data seluruh peserta yang memiliki Kepesertaan JKN tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 cakupan kepesertaan JKN lebih dari 100% dengan jumlah peserta JKN adalah sebesar 323.835 orang, melebihi jumlah penduduk Luwu Timur sebanyak 323.422 jiwa. Hal ini terjadi karena terdapat peserta JKN yang tidak ber KTP Luwu Timur tetapi terdaftar di dalam JKN Luwu Timur. Peserta JKN ini adalah penduduk dari luar Kabupaten Luwu Timur yang bekerja di wilayah Kabupaten Luwu Timur (perusahaan) dan yang terbanyak berada di Kecamatan Nuha (Sorowako).

g) Tingkat kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan Kesehatan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 23. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur nilainya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan sebesar 6,93 persen atau meningkat sebesar 0,12 persen dari tahun 2022. Kemudian turun menjadi 6,55 pada tahun 2024 atau turun sekitar 0,38 persen dari tahun 2023. Salah satu faktor yang memengaruhi turunnya angka kemiskinan ini adalah naiknya garis kemiskinan. Garis kemiskinan dari Rp438.178/kapita/bulan pada tahun 2023 naik menjadi Rp460.356/ kapita/bulan, atau terdapat kenaikan sebesar 0,15 persen dari tahun 2023. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin dari 21.570 orang pada tahun 2023 menurun menjadi 20,700 orang miskin di Kabupaten Luwu Timur. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan kabupaten/kota disekitarnya didapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020-2024

Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	6,85	6,94	6,81	6,93	6,55
Luwu Utara	13,41	13,59	13,22	12,66	11,24
Palopo	7,85	8,14	7,78	7,69	7,35
Luwu	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70
Tana Toraja	12,10	12,27	12,18	12,48	10,79
Toraja Utara	12,01	11,99	11,65	12,12	10,73

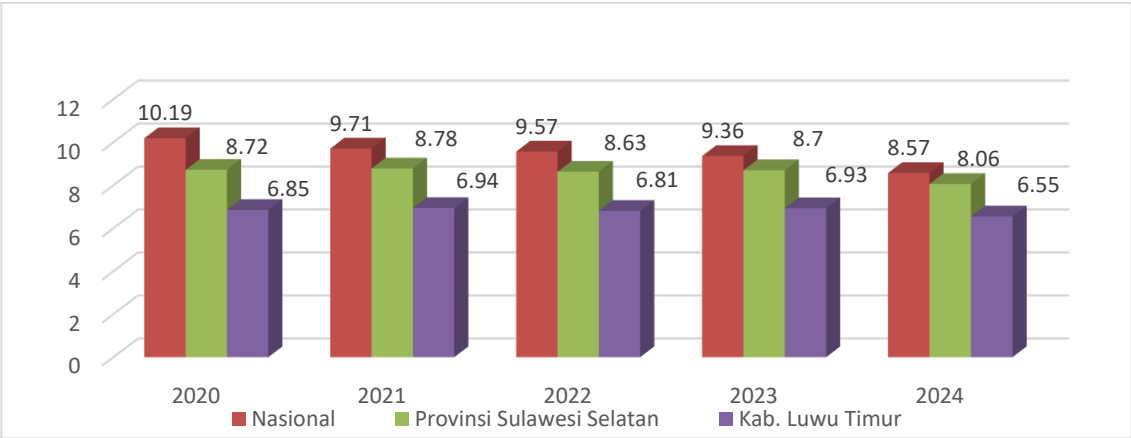
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 lebih rendah dari tingkat kemiskinan kabupaten/kota disekitarnya. Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur jika dibandingkan

dengan Kabupaten Luwu Utara tahun 2024 lebih rendah 4,69 persen, lebih rendah dari Kota Palopo sebesar 0,8 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Luwu yaitu sebesar 5,15 persen, lebih rendah dari Tana Toraja sebesar 4,24 persen, dan lebih rendah dari Toraja Utara sebesar 4,18 persen.

Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 24. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

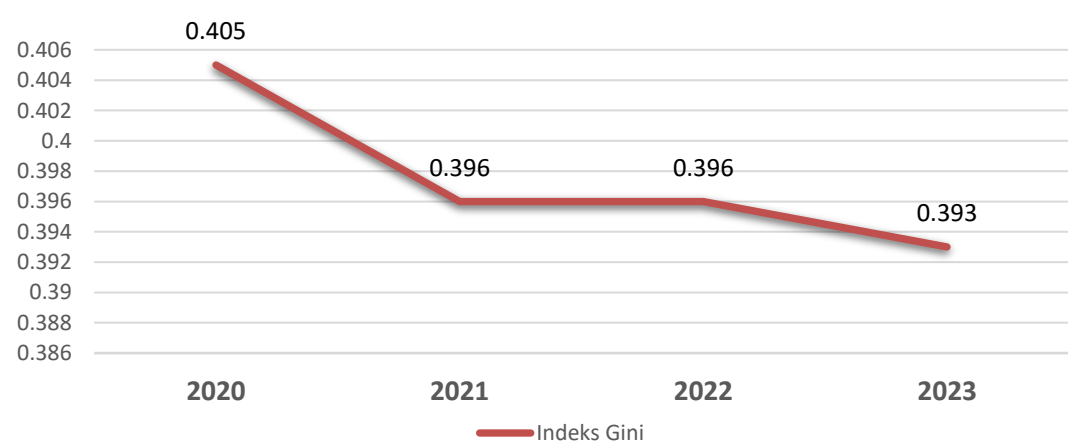
Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 sebesar 6,55 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Nasional, lebih rendah 2,02 persen pada tahun yang sama. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 1,51 persen.

h) Indeks Gini

Rasio Gini berfungsi sebagai pengukur ketimpangan ekonomi di antara individu-individu dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi angka rasio Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi dalam populasi yang diamati. Angka tersebut mencerminkan sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi merata atau tidak merata. Sebaliknya, semakin turunnya angka rasio Gini menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu populasi semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin rendah angka rasio Gini, semakin merata distribusi pendapatan atau kekayaan di antara individu-individu

dalam populasi. Berikut ini adalah gambaran rasio gini yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020-2024.

Gambar 25. Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas Rasio gini Kabupaten Luwu Timur menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun mulai dari 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 rasio gini adalah sebesar 0,393 poin, turun 0,003 poin dari tahun 2022. Pencapaian Indeks gini ini menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Luwu Timur berada pada tahap sedang. Adanya penurunan indeks gini di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mengurangi kesenjangan antara pendapatan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan kabupaten/ kota disekitarnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020-2023

Daerah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Luwu Timur	0,405	0,396	0,394	0,393
Luwu Utara	0,344	0,341	0,349	0,342
Palopo	0,354	0,358	0,371	0,367
Luwu	0,366	0,375	0,364	0,341
Tana Toraja	0,348	0,378	0,355	0,350
Toraja Utara	0,384	0,372	0,356	0,348

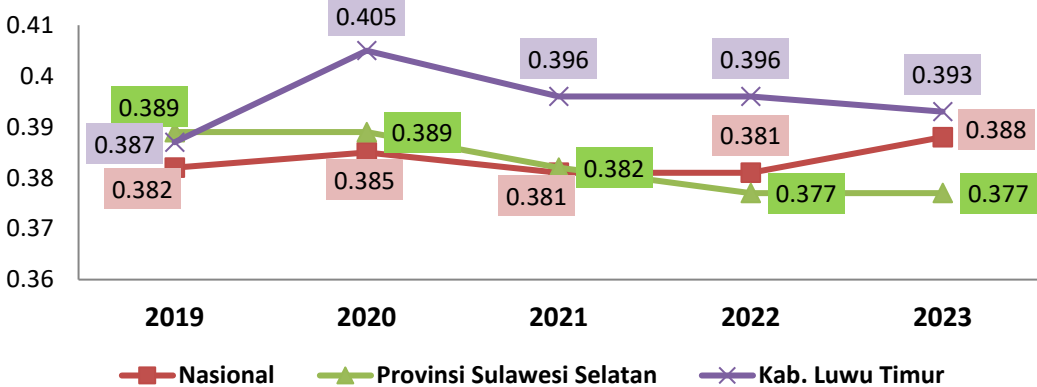
Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2024

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur selalu berada di atas Indeks Gini kabupaten/kota disekitarnya. Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 0,051 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini Kabupaten Luwu Utara dan lebih tinggi 0,026

poin dari Indeks Gini Kota Palopo, lebih tinggi 0,052 poin dari Indeks Gini Kabupaten Luwu serta lebih tinggi 0,045 poin dari Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja.

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional didapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 26. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2024

Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 selalu berada di atas Indeks Gini Nasional dan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 0,005 poin Jika dibandingkan dengan Nasional, dan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 0,016 poin dan jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan.

i) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 22. IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

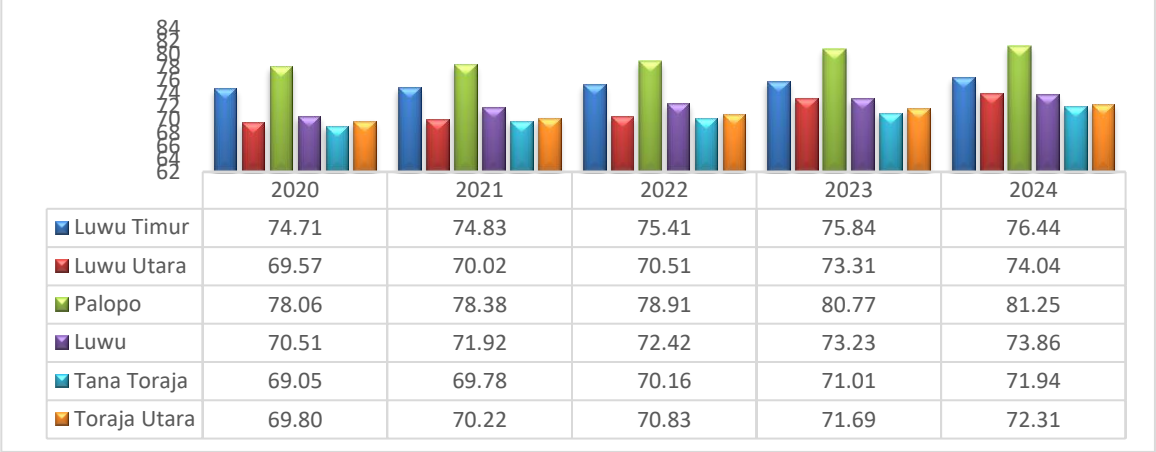
No	Tahun	IPM
1	2020	74,71
2	2021	74,83
3	2022	75,41
4	2023	75,84
5	2024	76,44

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Capaian IPM di Kabupaten Luwu Timur secara umum mengalami tren positif dengan peningkatan IPM setiap tahunnya. Pada tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Luwu Timur merupakan tertinggi untuk skala kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2024 naik lagi sebesar 0,6 persen dari tahun 2023.

Berdasarkan data diketahui bahwa terjadinya peningkatan IPM disebabkan karena adanya peningkatan komponen penyusun IPM. Indeks pendidikan melalui harapan lama sekolah mengalami peningkatan dari 13,01 pada tahun 2023 naik menjadi 13,18 pada tahun 2024. Dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,55 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

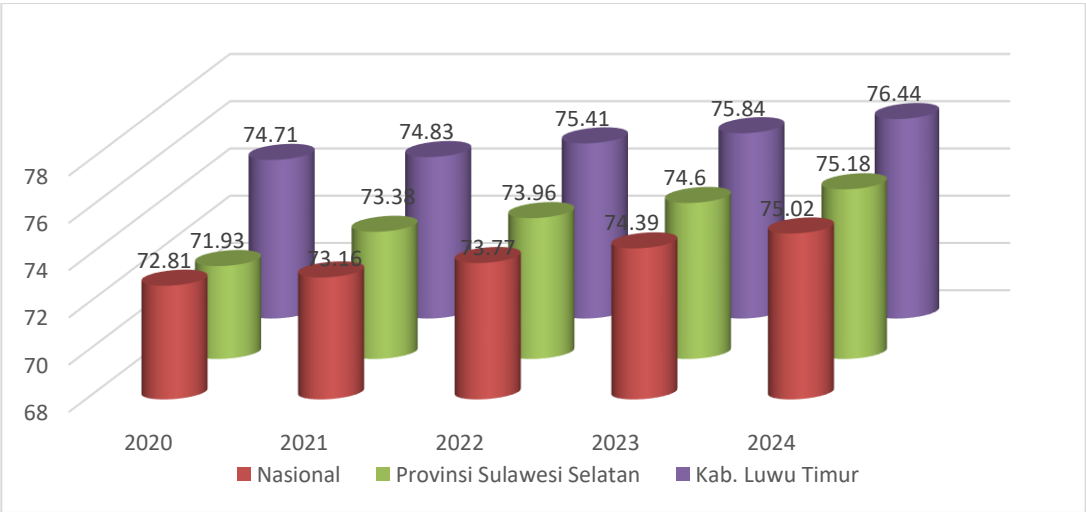
Gambar 27. Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Capaian IPM Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 melampaui capaian IPM kabupaten/kota yang berada di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2024, IPM Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 2,53 persen, lebih tinggi 2,61 persen dari Kabupaten Luwu. Namun IPM Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 4,93 persen dari IPM Kota Palopo.

Gambar 28. Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional Tahun 2020-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

IPM Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Luwu Timur meningkat sebesar 76,44 melebihi IPM Nasional sebesar 75,02 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,18 di tahun yang sama.

j) **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Kewajiban sebagai peserta jaminan sosial bagi pekerja/buruh meliputi 2 jenis jaminan, yaitu JKN dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Sedangkan BPJS Ketengakerjaan mempunyai cakupan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Tabel 23. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah Pekerja (orang)	16.124	19.123	20.688	13.339	12.885
Jumlah Peserta Jamsostek (orang)	16.124	19.123	20.688	13.339	12.885

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja/buruh, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadikan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai persyaratan utama yang wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Mekanisme yang diberlakukan adalah setiap pengusaha yang akan mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum Perusahaan mendapatkan rekomendasi dari lembaga jaminan sosial tersebut, maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya belum dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola seperti ini ternyata sangat efektif untuk memastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yang akan bekerja telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

k) Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi.

Benda cagar adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda, bangunan, struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tergambar dalam table berikut.

Tabel 24. Presentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya yang Telah ditetapkan Terhadap Total Registrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur-2025

Benda, bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2020-2021 tidak tercatat karena belum ada data yang masuk yang bisa di registrasi sebagai Situs cagar budaya. Pada tahun 2022, tercatat 4 situs/makam yang telah mendapatkan penetapannya dari pemerintah daerah, yaitu Makam Mokole Rahampu’u, Bangkai Kapal Jepang Sungai Malili, Gua Andomo Di Malindoe, Lokasi Pulau Empat. Pada tahun 2023, jumlah ini meningkat menjadi 8 situs/cagar budaya yang telah ditetapkan oleh TACB pada tanggal 6 Juni 2023, yaitu Makam Syekh Al- Joe fry (Wotu), Benteng Wotu, Kompleks Makam Syekh Al- Joe fry (Wotu), Makam Temmallipa (Ussu), To’ Liang Batu (Mangkutana), Sumur Tua Benteng Wotu, Peti Kubur To’ Liang Batu (Mangkutana), dan Kompleks Makam Temmallipa (Ussu) sebagai situs cagar budaya peringkat Kabupaten Luwu Timur.

l) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan antar-umat beragama di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana hubungan antar-umat beragama di suatu wilayah dapat dianggap harmonis dan damai. Indeks ini penting karena kerukunan antar-

umat beragama dapat menjadi faktor penting dalam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara atau daerah. Negara-negara dan masyarakat yang memiliki tingkat kerukunan yang tinggi cenderung lebih stabil dan damai. Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024.

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	79,46	80,47

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Nilai indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2024 sebesar 80,47 poin masuk dalam kategori tinggi dengan kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur adalah baik. Untuk memperoleh indeks kerukunan umat beragama, dilakukan survey dengan 3 (tiga) indikator utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kerukunan umat beragama akan terwujud jika ketiga indikator tersebut bernilai tinggi.

m) Pembangunan Kualitas Keluarga/Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga dalam suatu masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai dimensi yang penting untuk kesejahteraan keluarga, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan hubungan interpersonal.

Tabel 26. IPKK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Belum Tersedia	35,38	53,07	65,36	65,36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

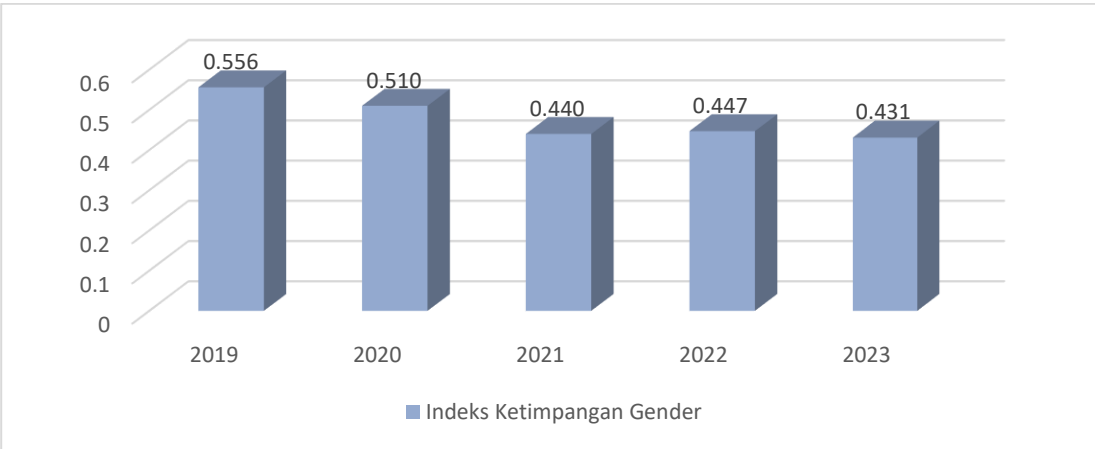
Berdasarkan Tabel 26, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 mencapai 65,36 poin, dengan kategori cukup baik (keluarga berkembang). Kolaborasi yang terjalin dengan

stakeholder membuat program pemerintah berjalan dengan maksimal. Namun masih diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Luwu Timur salah satunya pencegahan perceraian. Perceraian merupakan salah satu ancaman terhadap kualitas keluarga.

n) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi politik. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh perbedaan gender memengaruhi kemajuan seseorang dalam masyarakat. Indeks Ketimpangan Gender dinyatakan dalam skala antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna antara jenis kelamin dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan gender yang maksimum. Semakin rendah nilai GII, semakin sedikit ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 29. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

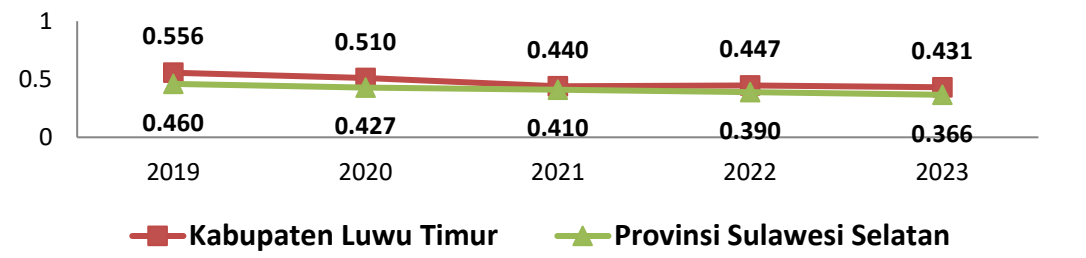


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Dari gambar di atas diketahui bahwa Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur semakin menurun dari tahun 2020 dengan nilai 0,510 sampai dengan tahun 2023 dengan nilai 0,431. Penurunan ini menunjukkan adanya pembangunan yang lebih baik dalam menangani ketimpangan gender secara konsisten. Adanya perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi. Risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun, serta dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja yang semakin

setara dan terbuka luas. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 30. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

c. Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

1) Daya Saing Ekonomi

a) Indeks Daya Saing Daerah

Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah yang tinggi menandakan bahwa daerah tersebut memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang kuat, serta mendorong inovasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022-2024 pada tabel berikut.

Tabel 27. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	2,82	2,83	3,01

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Data Indeks daya saing Kabupaten Luwu Timur tersedia hanya tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022 sebesar 2,82 masuk kategori rendah, tahun 2023 sebesar 2,83 masih kategori rendah dan pada tahun 2024 dengan nilai 3,01. Nilai ini masuk kategori rendah termasuk pada pilar pasar produk, sistem keuangan dan kapabilitas inovasi.

b) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan memiliki kontribusi cukup besar dalam struktur PDRB Kabupaten Luwu Timur setelah sektor pertambangan/penggalian, pertanian dan kehutanan, konstruksi

serta perdagangan besar dan eceran. Rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 28. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024.

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	3,67	3,65	3,37	3,10	3,14

Sumber: Disdagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa PDRB Sektor Industri Pengolahan sejak tahun 2020-2024 mengalami tren penurunan dimana hal tersebut diawali dengan terbatasnya aktivitas ekonomi dikarenakan pandemic Covid19 yang mengakibatkan *multiplier effect* yang tidak menguntungkan bagi sektor industri pengolahan, sehingga tidak sedikit para pelaku usaha ekonomi yang gulung tikar. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan kembali para wirausaha industri dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.

c) Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Kerja sama daerah adalah usaha bersama antar daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa *stakeholder*, baik sesama pemerintah daerah dalam provinsi maupun dari luar Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan pihak perusahaan dan perbankan dan dunia pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 29. Jumlah Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan *Stakeholder* Lainnya Tahun 2021-2024

No	Mitra Kerja Sama	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	10	16	12	17
2	Kabupaten dalam Provinsi Sulsel	0	4	7	2
3	Instansi Vertikal	13	6	10	12
4	Perbankan	1	2	3	0
5	Universitas/Lembaga Pendidikan	8	7	6	5
6	Perusahaan	13	8	47	9
Kerja Sama yg Ditindaklanjuti		45	43	85	45

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021-2024 telah menjalin kerja sama dengan beberapa *stakeholder*, baik pemerintah daerah di dalam maupun diluar Provinsi Sulawesi Selatan, juga dengan perusahaan, perbankan dan perguruan tinggi. Kerja sama ini dimaksudkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial. Kerja sama yang dijalin pada tahun 2021-2024 keseluruhannya telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan materi kerja samanya.

d) Volume dan Nilai Ekspor

Volume dan Nilai Ekspor mengacu pada dua aspek yang berbeda dalam perdagangan. Volume ekspor Ini mengacu pada jumlah fisik barang atau jasa yang diekspor dari suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Volume ekspor dapat diukur dalam berbagai satuan tergantung pada jenis barang atau jasa yang diekspor, misalnya untuk barang fisik, volume ekspor dapat diukur dalam ton, liter, unit, atau satuan lainnya. Sedangkan untuk jasa, volume ekspor dapat diukur dalam unit layanan yang diberikan. Nilai ekspor adalah nilai moneter dari barang atau jasa yang diekspor. Nilai ekspor dihitung dengan mengalikan volume fisik ekspor dengan harga per unit barang atau jasa tersebut. Satuan tersebut merupakan ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja perdagangan suatu negara dan memantau pertumbuhan ekonomi. Nilai ekspor juga dapat dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, harga komoditas global, permintaan pasar, dan faktor-faktor lainnya. Volume dan nilai ekspor perdagangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 30. Volume dan Nilai Ekspor Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

No	Tahun	Volume dan Nilai Ekspor	
		Volume (Ton)	Nilai Ekspor (Rp)
1	2020	75.753,87	10.829.167.631.380
2	2021	76.262,96	12.239.634.450.300
3	2022	78.498,20	16.713.873.245.320
4	2023	109.683,41	18.587.394.138.703,60
5	2024	112.118,55	17.517.558.085.575,90

Sumber: Dinas Dagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2025

e) **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum**

PDRB dari sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut dalam perekonomian suatu wilayah. Ini termasuk kontribusi dari berbagai usaha seperti hotel, restoran, kafe, dan layanan katering. PDRB penyediaan akomodasi, makan, dan minum Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,19	0,18	0,17	0,16	0,18

Sumber: Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 0,18 dibanding tahun 2023 yang hanya 0,16. Hal iini diakibatkan sudah optimalnya pertumbuhan sektor penyedia akomodasi dan makan minum sehingga sektor ini berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Penting untuk diperhatikan bahwa penyediaan akomodasi makan dan minum tidak hanya mencakup penyediaan makanan dan minuman yang baik, tetapi juga layanan pelanggan yang ramah dan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengunjung. Hal ini juga merupakan aspek penting dari industri pariwisata yang dapat memengaruhi citra suatu destinasi dan kepuasan pelanggan.

f) **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**

Rasio Pajak (*Tax Ratio*) merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak daerah dalam suatu kabupaten/kota. Namun dari berbagai literatur, *tax ratio* bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak daerah. Walaupun demikian, hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu daerah. Adapun definisi sederhana *tax ratio* adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan PDRB dimasa yang sama. PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu

wilayah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Perkembangan rasio pajak Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2020-2024 seperti tabel dibawah ini.

Tabel 32. Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Terhadap PDRB	0,90	0,78	0,71	0,80	0,85

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Perkembangan rasio Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap PDRB menunjukan bahwa untuk tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,20 persen. Untuk tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar (0,12%) dan (0,18%) dimana pada masa itu merupakan puncak dari penyebaran dan penanganan Virus Covid19 sehingga membutuhkan energi yang besar baik dari sisi keuangan, sosial, waktu, dan kebijakan yang diperlukan (diantaranya pemberian insentif pajak daerah) dalam proses penyelesaiannya. Namun untuk Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat kembali meningkatkan *Tax Ratio* sebesar 0,09 persen dari Tahun 2022. Meskipun meningkat, rasio tersebut masih relatif rendah dan masih sejalan dengan tingkat elastisitas Pajak Daerah yang merupakan cerminan bagaimana perubahan pada pajak daerah merespon perubahan pada tingkat pendapatan (PDRB) dan menunjukan masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan pajak daerah serta mengatasi permasalahan dalam pemungutannya, maka diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah melalui rekrutmen, pelatihan serta kebijakan mutasi dan *transfer of knowledge*;

- b. peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan pajak daerah melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala;
- c. peningkatan efisiensi dan efektivitas penerbitan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan perda PDRD yang baik bagi pemerintah daerah;
- d. peningkatan sinergi melalui dialog berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan DPRD mengenai perhitungan target pajak daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat atas penetapan target tersebut;
- e. penyerbaluasan Elektoronifikasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD) berbasis digital melalui transaksi Non Tunai seluruh pembayaran Pajak Daerah dengan melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah;
- f. penyempurnaan aturan hukum pemungutan pajak daerah dengan menuangkan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh aparatur pemungut pajak daerah; dan
- g. harmonisasi aturan pemungutan pajak daerah dengan aturan hukum lain yang saling bersinggungan.

Melalui perbaikan kualitas dan kuantitas aparatur Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana prasarana penunjang pemungutan pajak daerah yang memadai, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 di Kabupaten Luwu Timur ini secara langsung ataupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap keuangan daerah. Hal tersebut terkait dengan tujuan dari penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yaitu:

1. menjabarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan Program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun ke depan.
2. menjadi rujukan resmi bagi seluruh PD Pemerintah Daerah, dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya
3. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan kabupaten sekitar, Daerah dengan Provinsi, dan Pemerintah pusat.
4. menjadi tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
5. menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati.
6. menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.
7. menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
8. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan.
9. merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi segenap dan seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhadap Beban Keuangan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat memiliki dampak signifikan terhadap beban keuangan daerah, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak Positif:

1. Prioritas Pembangunan, yaitu RPJMD membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pembangunan yang tepat, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan daerah.
2. Pengalokasian Sumber Daya, yaitu RPJMD membantu pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya keuangan daerah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dampak Negatif:

1. Beban Keuangan, yaitu pelaksanaan RPJMD dapat meningkatkan beban keuangan daerah jika tidak diiringi dengan perencanaan keuangan yang tepat dan pengelolaan keuangan yang efektif.
2. Keterbatasan Sumber Daya, RPJMD dapat menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan daerah jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah atau efisiensi pengeluaran.

Oleh karenanya, perlu menyinkronkan Perencanaan dalam RPJMD dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui upaya:

1. Perencanaan Keuangan yang Tepat, yaitu Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan keuangan yang tepat untuk mendukung pelaksanaan RPJMD.
2. Pengelolaan Keuangan yang Efektif, yaitu Pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Pengawasan dan Evaluasi, yaitu Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan RPJMD dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengintegrasian RPJMD dengan rencana pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan menyinkronkan perencanaan dalam RPJMD dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dalam melihat dampak ini dapat digunakan Instrumen *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dalam melakukan sinkronisasi antara Perencanaan dan Penganggaran

RIA dapat berperan penting dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan dokumen perencanaan.

Peran RIA:

1. Analisis Dampak.

RIA membantu pemerintah daerah melakukan analisis dampak dari peraturan atau kebijakan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

2. Pengambilan Keputusan.

RIA membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

3. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.

RIA dapat membantu pemerintah daerah dalam menyinkronkan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan dampak dari peraturan atau kebijakan.

Manfaat RIA:

1. Peningkatan Efektivitas:

RIA dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan dampak dari peraturan atau kebijakan.

2. Pengurangan Risiko.

RIA dapat membantu pemerintah daerah mengurangi risiko yang terkait dengan pelaksanaan peraturan atau kebijakan.

3. Peningkatan Transparansi.

RIA dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Dengan menerapkan RIA, pemerintah daerah dapat meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan dokumen perencanaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan atau kebijakan.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini nantinya akan menjadi **dasar hukum dan pedoman** bagi semua pihak dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian,

seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaannya (Renstra dan Renja PD) dan dokumen penganggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Keberadaan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 akan membuat program penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur lebih fokus, terencana, terarah, dan terpadu dalam dokumen penganggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi dasar dalam mengelola pendapatan dan belanja bagi seluruh PD di Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat diharapkan akan berhasil maksimal untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERATURAN DAERAH

Sejak era reformasi, telah terjadi tiga kali pembaruan substansi secara komprehensif undang-undang di bidang pemerintahan (UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 23/2014) dan semakin tertatanya perundang-undangan di bidang pemerintahan sehingga pemerintah daerah dapat membentuk produk hukumnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengaturan perencanaan pembangunan, yaitu dengan UU No. 25/2004 dan PP No. 39/2006, PP No. 17/2017, dan Permendagri No. 86/2017.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan peraturan daerah, memberikan argumentasi secara akademik terhadap materi muatan suatu rancangan Peraturan Daerah, yaitu gambaran adanya harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sedangkan horizontal dimaksud tidak tumpang tindih dengan Peraturan Daerah yang ada.

Prinsip keserasian dan keselarasan, serta kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara merupakan prinsip utama yang perlu diperhatikan, disamping prinsip-prinsip atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2011 dan UU No. 23/2014.

Untuk lebih meyakinkan perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, berikut ini disajikan dasar hukum yang dijadikan kajian evaluasi dan analisis terhadap urgensi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Dalam landasan filosofis huruf c UU No. 25/2004, dikemukakan bahwa “pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Selanjutnya dalam landasan filosofis huruf c, dikemukakan bahwa “tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan”. Dan pada landasan filosofis huruf d, dikemukakan bahwa “untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional”

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 25/2004, dikemukakan bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

Sedangkan pengertian Pembangunan Nasional, dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2, bahwa “Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam:

1. Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “**RPJM Daerah** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.
2. Pasal 9 ayat (2) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “**Penyusunan RPJM Nasional/Daerah** dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan
3. Pasal 14 ayat (2) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “Kepala Bappeda menyiapkan **rancangan awal RPJM Daerah** sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah”.

4. Pasal 15 ayat (4) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “Kepala Bappeda menyusun **rancangan RPJM Daerah** dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah”.
5. Pasal 16 ayat (4) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
6. Pasal 17 ayat (2) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”.
7. Pasal 18 ayat (2) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “Kepala Bappeda menyusun **rancangan akhir RPJM Daerah** berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)”.
8. Pasal 27 ayat (2) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “RPJM Daerah ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan** setelah Kepala Daerah dilantik”. *[diubah dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23/2014]*
9. **Pasal** 19 ayat (3) UU No. 25/2004, mengemukakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, **RPJM Daerah**, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah”.

B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diatur dalam:

1. Pasal 1 angka 5 UU No. 26/2007, mengemukakan bahwa “Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”.
2. Pasal 5 ayat (3) UU No. 26/2007, mengemukakan bahwa “Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah **kabupaten/kota**”.
3. Pasal 6 ayat (4) UU No. 26/2007, mengemukakan bahwa “Penataan ruang wilayah provinsi dan **kabupaten/kota** meliputi ruang darat, ruang laut,

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Pasal 11 ayat (1) UU No. 26/2007, mengemukakan bahwa “Wewenang pemerintah daerah **kabupaten**/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah **kabupaten**/kota dan kawasan strategis **kabupaten**/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah **kabupaten**/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis **kabupaten**/kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar**kabupaten**/kota”.

C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam:

1. Pasal 1 angka 1 UU No. 32/2009, mengemukakan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi **perencanaan**, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.
2. Pasal 1 angka 1 UU No. 32/2009, mengemukakan bahwa “**Pembangunan berkelanjutan** adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.
3. Pasal 3 huruf i UU No. 32/2009, mengemukakan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan **pembangunan berkelanjutan**”.
4. Pasal 15 ayat (1) UU No. 32/2009, mengemukakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip **pembangunan berkelanjutan** telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

5. Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 32/2009, mengemukakan bahwa “Pemerintah dan **pemerintah daerah** wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang, dan **rencana pembangunan jangka menengah** nasional, provinsi, dan **kabupaten/kota**”.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam:

1. Pasal 1 angka 28 UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat **RPJMD** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.
2. Pasal 17 ayat (2) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Daerah dalam menetapkan **kebijakan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.
3. Pasal 60 UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), **selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan** dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.
4. Pasal 260 ayat (1) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun **rencana pembangunan Daerah** sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. *[diubah dalam Pasal 260 ayat (1) UU No. 6/2023, sehingga berbunyi “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila”]*.
5. Pasal 260 ayat (2) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “**Rencana pembangunan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah”.

6. Pasal 261 ayat (1) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “**Perencanaan pembangunan Daerah** menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas”.
7. Pasal 262 ayat (1) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “**Rencana pembangunan Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan”.
8. Pasal 263 ayat (1) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. **RPJMD**; dan c. RKPD.
9. Pasal 263 ayat (3) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “**RPJMD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN”.
10. Pasal 264 ayat (1) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “RPJPD dan **RPJMD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b **ditetapkan dengan Perda**”. [*mengubah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 25/2004*]
11. Pasal 264 ayat (4) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “**Perda tentang RPJMD** ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. [*mengubah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 25/2004*].
12. Pasal 265 ayat (2) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “**RPJMD** dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
13. Pasal 267 ayat (2) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “**Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang** RPJPD dan **RPJMD** yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk di evaluasi”.

14. Pasal 271 ayat (1) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Evaluasi terhadap **rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD** yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.
15. Pasal 271 ayat (2) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Hasil evaluasi terhadap **rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima”.
16. Pasal 271 ayat (3) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD **tidak sesuai** dengan RPJPD kabupaten/ kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima”.
17. Pasal 271 ayat (3) UU No. 23/2014, mengemukakan bahwa “Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat **membatalkan** Perda dimaksud”. *[ketentuan Pasal 271 ayat (3) ini **dibatalkan** dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016]*.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 (PP No. 46/2016) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis:

1. Pasal 1 angka 1 PP No. 46/2016, yang mengemukakan bahwa “Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip **Pembangunan Berkelanjutan** telah menjadi dasar dan terintegrasi

- dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program”.
2. Pasal 1 angka 3 PP No. 46/2016, yang mengemukakan bahwa “**Pembangunan Berkelanjutan** adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 3. Pasal 1 angka 5 PP No. 46/2016, yang mengemukakan bahwa “**Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun”.
 4. Pasal 1 angka 6 PP No. 46/2016, yang mengemukakan bahwa “**Kebijakan** adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai **tujuan Pembangunan Berkelanjutan**”.
 5. Pasal 2 ayat (1) PP No. 46/2016, yang mengemukakan bahwa “Pemerintah Pusat dan **Pemerintah Daerah wajib** membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip **Pembangunan Berkelanjutan** telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau Program”.
 6. Pasal 2 ayat (2) huruf a PP No. 46/2016, yang mengemukakan bahwa “KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan **RPJM daerah**”.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (PP No.17/2017) tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional:

1. Pasal 1 angka 1 PP No. 17/2017, mengemukakan bahwa “Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan”.

2. Pasal 1 angka 3 PP No. 17/2017, mengemukakan bahwa “Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur”.
3. Pasal 1 angka 4 PP No. 17/2017, mengemukakan bahwa “Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas”.
4. Pasal 1 angka 5 PP No. 17/2017, mengemukakan bahwa “Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan *Jangka Menengah Nasional* dan kebijakan Presiden lainnya”.
5. Pasal 3 huruf b PP No. 17/2017, mengemukakan bahwa “Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial”.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 (PP No. 38/2017) tentang Inovasi Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 PP No. 38/2017, mengemukakan bahwa “**Inovasi Daerah** adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
2. Pasal 2 ayat (1) PP No. 38/2017, mengemukakan bahwa “**Inovasi Daerah bertujuan** untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

3. Pasal 2 ayat (2) PP No. 38/2017, mengemukakan bahwa “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah”.
4. Pasal 4 PP No. 38/2017, mengemukakan bahwa “Inovasi Daerah berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.
4. Pasal 6 PP No. 38/2017, mengemukakan bahwa “Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi”.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:

1. Pasal 1 angka 1 PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat **SPM** adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal”.
2. Pasal 1 angka 2 PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “**Pelayanan Dasar** adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara”.

3. Pasal 1 angka 3 PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal”.
4. Pasal 1 angka 4 PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “**Mutu Pelayanan Dasar** adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak”.
5. Pasal 1 angka 5 PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “**Urusan Pemerintahan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah”.
6. Pasal 2 PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan **prinsip** kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran”.
7. Pasal 3 ayat (1) PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “**Urusan Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
8. Pasal 3 ayat (2) PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM”.
9. Pasal 3 ayat (3) PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
 - a. bersifat mutlak; dan
 - b. mudah distandarkan,yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar”.
10. Pasal 4 ayat (1) PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “Jenis SPM terdiri atas SPM:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial”.
11. Pasal 4 ayat (2) PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “Materi muatan SPM mencakup:
- a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. penerima Pelayanan Dasar”.
12. Pasal 14 ayat (1) PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan”.
13. Pasal 14 ayat (2) PP No. 2/2018, mengemukakan bahwa “Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dalam dokumen perencanaan** dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 (PP No. 21/2021) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang:

- 1. Pasal 1 angka 8 PP No. 21/2021, mengemukakan bahwa “**Penataan Ruang** adalah suatu sistem perencanaan tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang”.
- 2. Pasal 1 angka 9 PP No. 21/2021, mengemukakan bahwa “**Penyelenggaraan Penataan Ruang** adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang”.
- 3. Pasal 18 ayat (1) PP No. 21/2021, mengemukakan bahwa “Rencana tata ruang wilayah *kabupaten* paling sedikit mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. RTR pulau/kepulauan;
 - c. RTR KSN; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi”.

4. Pasal 18 ayat (1) PP No. 21/2021, mengemukakan bahwa “Rencana tata ruang wilayah *kabupaten* memerhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - d. ***rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten***;
 - e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
 - g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. kondisi dan potensi sosial masyarakat;
 - j. neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
 - k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - l. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis”.
5. Pasal 18 ayat (4) PP No. 21/2021, mengemukakan bahwa “Rencana tata ruang wilayah *kabupaten* ***menjadi acuan*** untuk:
 - a. penyusunan RDTR kabupaten;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - c. *penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten*;
 - d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
 - e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
 - f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi”.

J. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (Perpres 12/2025) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029:

1. Pasal 1 angka 7 Perpres No. 12/2025, mengemukakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2029 yang selanjutnya disebut **RPJM Daerah** adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional **terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029**”.
2. Pasal 2 ayat (6) huruf b Perpres No. 12/2025, mengemukakan bahwa “RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **dasar hukum penyusunan RPJM Daerah** dengan memerhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional”.
3. Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 12/2025, mengemukakan bahwa “Kementerian/ lembaga dan **Pemerintah Daerah** melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Renstra-KL dan **RPJM Daerah**”.
4. Pasal 3 ayat (4) Perpres No. 12/2025, mengemukakan bahwa “Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan **RPJM Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri”.

K. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Perpres No. 39/2019) tentang Satu Data Indonesia:

L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Permendagri No. 15/2008) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Permendagri No. 67/2011):

1. Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 15/2008, mengemukakan bahwa “Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah *strategi* yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi

satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan **pembangunan di daerah**".

2. Pasal 1 angka 6 Permendagri No. 15/2008, mengemukakan bahwa "**Perencanaan Berperspektif Gender** adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki".
3. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 15/2008, mengemukakan bahwa "Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau **RPJMD**, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD".
4. Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 15/2008, mengemukakan bahwa Bappeda mengoordinasikan penyusunan **RPJMD**, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender".

M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 86/2017:

1. Pasal 1 angka 21 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa: "Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya".
2. Pasal 1 angka 22 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa: "Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah".
3. Pasal 1 angka 24 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa "Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan **RPJMD** untuk

mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

4. Pasal 1 angka 26 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat **RPJMD** adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun *terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah*”.
5. Pasal 1 angka 45 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat”.
6. Pasal 1 angka 46 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “*Isu Strategis* adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, *berjangka menengah/panjang*, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang”.
7. Pasal 1 angka 47 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah”.
8. Pasal 1 angka 48 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”.
9. Pasal 1 angka 49 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan”.
10. Pasal 1 angka 50 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah”.
11. Pasal 1 angka 51 Permendagri No. 86/2017, yang mengemukakan bahwa “Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran”.
12. Pasal 1 angka 52 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi”.

13. Pasal 1 angka 53 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD”.
14. Pasal 1 angka 55 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD”.
15. Pasal 1 angka 67 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah
16. Pasal 3 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”.
17. Pasal 4 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional”.
18. Pasal 7 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;

- c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas”.
19. Pasal 9 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
- a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial”.
20. Pasal 11 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah”.
21. Pasal 11 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD”.
22. Pasal 12 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN”.
23. Pasal 14 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD”.
24. Pasal 14 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan”.
25. Pasal 14 ayat (3) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e- planning*”.

26. Pasal 16 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan”.
27. Pasal 47 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik”.
28. Pasal 47 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih”.
29. Pasal 47 ayat (3) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
30. Pasal 47 ayat (3) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan”.
31. Pasal 47 ayat (4) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;

- c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup”.
32. Pasal 48 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik”.
33. Pasal 49 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan”.
34. Pasal 49 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan *ketua DPRD*”. [**diubah** dalam Lampiran Huruf F angka 3 Inmendagri Nomor 2/2025 menjadi ditandatangani oleh Kepala Daerah dan *DPRD*]
35. Pasal 52 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa:
- “(1) Bupati/wali kota mengonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada gubernur.
 - (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.
 - (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi”.
36. Pasal 54 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa:
- “(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
 - (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
 - (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota”.
37. Pasal 55 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan”.
38. Pasal 56 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)”.
39. Pasal 61 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)”.
40. Pasal 63 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD”.
41. Pasal 64 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD”.
42. Pasal 65 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD”.

43. Pasal 66 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65”.
44. Pasal 67 ayat (1) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum”.
45. Pasal 67 ayat (3) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
46. Pasal 68 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa:
- “(1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.
 - (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah”.
47. Pasal 69 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa:
- “(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik”.
48. Pasal 70 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik”.
49. Pasal 70 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”.
50. Pasal 72 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah”.
51. Pasal 151 ayat (1) huruf b Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah adalah rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 47”.
52. Pasal 151 ayat (2) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah”.
53. Pasal 151 ayat (3) Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif

dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional”.

54. Pasal 153 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD”.

55. Pasal 154 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa:

- “(1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir”.

56. Pasal 155 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa:

- “(1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar”.

57. Pasal 342 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa:

“(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:

- a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
- b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah”.

58. Pasal 344 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku *mutatis mutandis* terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD”.

59. Pasal 373 Permendagri No. 86/2017, mengemukakan bahwa “Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak boleh berlaku surut”.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

A. Landasan Filosofis

Pancasila dan UUD 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 28A UUD 1945 menetapkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Oleh karena itu, negara perlu

melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk menjamin kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Pemenuhan hak atas penghidupan yang aman dan tenteram pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Landasan kefilosofan hukum mencakup landasan nilai hukum yang digunakan sebagai dasar perancangan produk hukum daerah. Landasan kefilosofan demikian itu telah dirumuskan kedalam bentuk rumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar hukum negara, yang merupakan nilai-nilai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Asas perancangan produk legislasi sebagaimana diatur di dalam UU No. 12/2011. Pasal 5 UU No. 12/2011 mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas pembentukan** peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU No. 12/2011 mengatur bahwa **materi muatan** peraturan perundang-undangan, harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Secara teoretik, asas perancangan dan asas muatan materi produk hukum daerah itu dapat disimpulkan ke dalam 3 (tiga) asas hukum primer, yang menjadi tujuan hukum ditetapkannya suatu produk hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Suatu perancangan dan materi produk hukum daerah harus mencerminkan ketiga asas itu sebagai tujuan ditetapkannya dengan pencapaian sesuai dengan asas prioritas pencapaian tujuan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis sesungguhnya merupakan landasan *sosiolegal*, yaitu landasan sosiologis hukum. Landasan sosiologis hukum merupakan landasan sosiologis bagi produk hukum yang akan dibentuk. Landasan ini secara teoretik merupakan bentuk landasan kontekstual, yaitu landasan yang mensyaratkan produk hukum daerah berorientasi pada ekspektasi masyarakat.

Ekspektasi masyarakat Kabupaten Luwu Timur terhadap kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari karakteristik peran serta, karakteristik gotong royong, dan kebersamaan dalam tata kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sangat tinggi terhadap peran serta masyarakat dalam berbagi untuk meningkatkan kepentingan bersama masyarakat. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang taat asas (konsisten) dalam menerapkan perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Landasan Sosiologis merupakan gambaran bahwa pengaturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek

kehidupan. Landasan sosiologis merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta daerah sehingga peraturan tersebut dapat dipahami, ditaati, dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan validitasi norma, yaitu landasan yang menentukan validitasi dan keberlakuan norma. Suatu norma valid apabila pembentuknya memiliki dasar kewenangan dan materinya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, terdiri atas landasan yuridis formil dan landasan yuridis materil.

Landasan **yuridis formil** yang digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Landasan **yuridis materil** yang digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor x Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor X, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor X).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Materi Muatan

Jangkauan materi muatan Peraturan Daerah, yaitu:

1. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
2. menetapkan peraturan daerah yang bermanfaat, berkepastian hukum, dan berkeadilan; dan
3. menjamin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

B. Arah Pengaturan Materi Muatan

Arah pengaturan materi muatan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. penetapan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan perencanaan Pembangunan daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;
2. sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. sebagai upaya dalam pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, mencakup:

1. Ketentuan Umum, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. Maksud dan tujuan pengaturan;
3. Materi yang akan diatur; dan
4. Ketentuan Penutup.

1. Ketentuan Umum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil Pembangunan.
11. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
22. Pokok-pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

25. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Materi Muatan, melingkupi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. sistematika;
- c. pengendalian dan evaluasi; dan
- d. peninjauan kembali.

Materi muatan Peraturan Daerah ini disusun dalam suatu sistematika pengaturan, yang berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan. Penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistematis dalam bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayat sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.

Rumusan akademik pengaturan yang dituangkan dalam Bab I mengatur ketentuan umum; Bab II, mengatur tentang maksud dan tujuan; Bab III, mengatur tentang sistematika; dalam Bab IV, mengatur tentang pengendalian dan evaluasi; dalam Bab V, mengatur tentang peninjauan Kembali; dan Bab VI, mengatur tentang ketentuan penutup.

3. Ketentuan Penutup, melingkupi:

- a. Peraturan Daerah ini berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan; dan
- b. Pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Rangkuman pokok isi Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yaitu adanya penegasan untuk membentuk peraturan daerah baru.
2. Naskah akademik ini bertujuan memberikan argumentasi akademik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.
3. Dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, tentunya dapat menambah kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang didukung oleh peran serta masyarakat yang mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

B. Saran

1. Diharapkan agar penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan diamanah waktu penetapannya, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur dilantik.
2. Direkomendasikan agar rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang masuk dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 ini, kiranya dapat dipertimbangkan untuk

segera diproses dan dibahas serta mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, disusun sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diproses lebih lanjut demi kepentingan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Mustanis, dkk., *Perencanaan Pembangunan* (Memahami Konsep dan Prakteknya), Media Sains Indonesia, Jakarta, 2023.
- Ardhariksa, dkk. *Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2021
- Atmosodirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, cetakan kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka*, 2020-2024.
- Hadjon, Philipus M. et.,al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harlow, Carol and Richard Rawlings. *Law and Administration*. Ed.Kedua. London: Butterworths, 1997.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta 1977.
- Nugraha, Safri et. al. *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi. Depok: *Center for Law and Good Governance Studies FHUI*, 2007.
- Silviana, Septiana Eka. *Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) Hingga New Public Service*.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor x Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.